

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP

TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur

Ferino Romiko, S.STP., M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025. LKjIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

IKHTISAR ESKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governmance) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, diuraikan sebagai berikut : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat dengan indikator kinerja :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada angka 70
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) pada angka 66,56
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada angka 98,25
4. Angka PPKS pada angka 3,34
5. Jumlah penduduk miskin 2714 orang

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target pada angka 70,00 ;
2. Meningkatnya Layanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani pada target 97,5 % dan Indeks Kesejahteraan Sosial pada indeks 66,33 ;
3. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender dengan indikator Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) dengan target pada prediket Pratama;
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dengan indikator pada indeks Nindya;
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dengan indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) dengan target pada angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dengan target pada angka 6,10 ;
6. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan dengan target 75 % .

Upaya mencapai tujuan dan sasaran:

1. Melakukan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta potensi Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran LK3 dalam menganani masalah kelayan yang terkait dengan masalah keluarga secara umum dan melaksanakan kegiatan rehabilitas sosial ini dengan melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti,

2. Menjalankan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dan melibatkan kriteria seperti kebijakan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta inovasi program yang berdampak untuk mendorong pemerintah daerah lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap anak, memberikan pengakuan bagi daerah yang telah berhasil mencapainya serta lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang dengan didukung oleh anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini,
4. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana (KB) adalah salah satu langkah penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan kependudukan yang baik akan memastikan data kependudukan yang akurat dan terkini, sementara program KB dapat membantu keluarga merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak untuk meningkatkan

kualitas hidup dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, serta memperhatikan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat, pelayanan kependudukan dan program keluarga berencana dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di kota padang panjang telah dilaksanakan pelayanan KB KIE pelayanan Poktan (kelompok Ketahaan keluarga BKB) kegiatan di kampung KB di setiap kelurahan dimana setiap kelurahan dinyatakan sebagai kampung KB.. kampung KB meliputi semua wilayah kelurahan.

5. Melaksanakan pembinaan 1000 HP Kelahiran dimana Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terkait pentingnya menerapkan 1000 HP Kelahiran yang dihadiri oleh PKB dan kader BKB dan keluarga memiliki balita yang beresiko stunting dan bumil. Salah satu kegiatan untuk mencegah adanya stunting pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah dengan melakukan pendampingan pengasuhan balita yang dinamakan Bina Keluarga balita (BKB). Kegiatan ini biasanya berada di kelompok RT RW atau posyandu. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi memahami pentingnya 1000 HP Kelahiran dalam pencegahan stunting dan untuk keluarga yang beresiko stunting di damping oleh kader BKB sebanyak 223 orang kader yang berada di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang.

Factor penghambat atau kendala yang dihadapi untuk mencapai indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala permasalahan antara lain :

1. Data yang tidak akurat sehingga informasi yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya intergarsi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2. Kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program berbasis gender berjalan secara terintegrasi
3. Tumpang tindih program atau kebijakan antar lembaga
4. Kompetensi atau keterampilan SDM dalam menangani permasalahan sosial sering kali belum memadai dan sarana pra sarana termasuk dalam

masalah jaringan metronet yang sulit untuk dijangkau pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

5. Keterbatasan anggaran dimana dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program sosial secara optimal, untuk peningkatan sarana serta adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan sangat terbatas.

Upaya mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan integrasi data di lintas program dan lintas sektor serta melakukan pendataan ulang ke lapangan oleh petugas baik itu LK3, PKH maupun PSM sebelum memberikan bantuan social sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.
2. Pastikan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam pelaksanaan program.
3. Peningkatan sinergi antar lembaga melalui forum komunikasi reguler
4. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM.
5. Peningkatan anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang kepada pihak –pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah bagi yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan serta tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pelanyelenggaraan SAKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terkait dengan SAKIP adalah Permen PANRB No. 4 Tahun 2023. Permen ini mengubah Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan SAKIP, Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP Kementerian. Pimpinan unit organisasi eselon I bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di unit organisasi eselon I yang dipimpinnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Walikota Padang Panjang no 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Padang Panjang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat,.

Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari aspek preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian seluruh jajaran birokrasi pemerintahan harus dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini.

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemampuan kemajuan atau progres atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertang dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan sebelumnya pada RENSTRA 2025 - 2030 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Soaial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang meyelenggaraan fungsi:

- a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
- c. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- d. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat 1 (satu) sebagai berikut:

- a. Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Dinas;
 - c. perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan sosial dalam hal penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah, pengembangan

potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;

- d. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke daerah asal;
- e. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
- f. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam bidang rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immuno deficiency syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan hukum;
- g. penetapan Renstra terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- h. penetapan Renstra perlindungan dan jaminan sosial pemeliharaan anak-anak terlantar serta pengelolaan data fakir miskin;
- i. mengoordinasikan kebijakan Daerah terkait penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- j. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- k. penetapan Renstra pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- l. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;

- m. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis dalam perlindungan perempuan dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- o. perumusan kebijakan teknis dan Renstra dalam peningkatan kualitas keluarga;
- p. mengoordinasikan kebijakan Daerah dalam pengolahan, sistem data gender anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- q. menetapkan Renstra pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak;
- r. pengoordinasian kesekretariatan; pelaksanaan kegiatan
- s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- t. pengoordinasian pengelolaan perpustakaan pada Dinas; kearsipan dan perpustakaan pada dinas
- u. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional;
- v. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- w. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- x. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan

ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pengoordinasian program kegiatan;
- c. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pengoordinasian Fungsional; fasilitasi Kelompok Jabatan
- j. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- k. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. penyiapan bahan dan penyusunan laporan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja;
- n. pengoordinasian penyelenggaraan umum dan kepegawaian; administrasi;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bidang pemberdayaan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang pemberdayaan sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan teknis, pemantauan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - f. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga,
 - g. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - h. pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan;
 - i. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - j. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan dan evaluasi penggalan potensi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;

- k. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- n. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah;
- o. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- p. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan:
- q. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan bantuan kewirausahaan sosial; stimulan dan
- r. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kewirausahaan sosial;
- s. pemberian bimbingan teknis serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan:
- t. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial;
- u. pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga:
- v. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- w. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan kelembagaan organisasi, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat;
- x. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring serta evaluasi pemberdayaan masyarakat:
- y. pengoordinasian kegiatan penguatan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan

aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang rehabilitasi sosial. dan perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi. serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau di luar lembaga;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi. serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

- h. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- j. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak dan balita terlantar;
- k. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- l. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial perlindungan khusus; anak yang memerlukan
- m. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi pengemis, bekas sosial gelandangan, binaan warga lembaga permasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti/atau di luar lembaga;

- q. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau di luar lembaga;
- r. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- s. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- t. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- u. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, ekonomi;
- v. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- w. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- x. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- y. pengoordinasian pelaksanaan pemantuan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyiapan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup perempuan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - d. mengoordinasikan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. mengoordinasikan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. memfasilitasi penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan perlindungan pemenuhan hak anak, pengembangan dan penguatan kelembagaan data dan informasi;
- h. mengoordinasikan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- i. mengoordinasikan penyiapan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. mengoordinasikan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pelaksanaan layanan koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pelembagaan pemenuhan hak anak dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak, lembaga penyedia layanan kualitas keluarga kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakkan;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obal kontrasepsi Daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana Daerah;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
- j. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
- k. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lansia dan rentan;
- n. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dalam pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- p. pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakkan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.


Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PADANG PANJANG



1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi Kepegawaian Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai struktur organisasi terdiri dari beberapa 4 bidang dan 1 UPTD yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi khusus. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebanyak 36 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 5 orang
3. Eslon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 9 orang
5. Staf/Non Eslon : 20 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 36 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

2. Sarjana S-2 : 6 orang
3. Sarjana S-1 : 25 orang
4. Diploma -3 : 2 orang
5. SLTA : 3 orang

Kondisi Sarana Prasarana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.4 SARANA DAN PRASARANA (ASSET)

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang secara umum cukup memadai. Untuk Bidang Sosial, Pengendalian Kependudukan dan

Keluarga Berencana sarana dan prasarana banyak yang tidak layak pakai, usia manfaat sudah lewat dan membutuhkan pengadaan sarana dan prasana baru. Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota
Padang Panjang
Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Station Wagon	1	50.000.000	SUZUKI / CARRY FUTURA T120	1	50.000.000	Rusak Berat
2	Station Wagon	1	110.000.000	TOYOTA / KIJANG	-	-	-
3	Sepeda Motor	1	7.000.000	HONDA / MCB	1	7.000.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	1	12.000.000	HONDA / NF100D	1	12.000.000	Rusak Berat
5	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
6	Kursi Tamu	1	4.386.000	-	-	-	-
7	Sepeda Motor	1	7.200.000	HONDA / NF100D	1	7.200.000	Rusak Berat
8	Gerobak Dorong	1	900.000	-	-	-	-
9	perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	12.286.000	-	-	-	-
10	Rak Besi	5	4.725.000	-	-	-	-
11	Lemari Kaca	2	3.500.000	-	-	-	-
12	Meja 1/2 Biro	1	12.208.400	-	-	-	-
13	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	33.075.000	-	-	-	-
14	Lemari Es	2	4.400.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
15	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	2.363.000	Hitachi	-	-	-
16	Camera film	1	3.780.000	-	1	3.780.000	Rusak Berat
17	Gordyin/Kray	1	4.000.000	-	-	-	-
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	8.751.000	-	-	-	-
19	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	48.335.000	-	-	-	-
20	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	3.071.100	-	-	-	-
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	9.450.000	Chairman	-	-	-
22	Layar Film/Projector	1	57.016.750	Toshiba	-	-	-
23	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Aicom	-	-	-
24	Software Conf Off-Line Computer	1	19.943.000	Acer	-	-	-
25	Brandkas	1	3.308.000	President	1	3.308.000	Rusak Berat
26	Kursi Tamu	2	10.000.000	-	-	-	-
27	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	845.000	Pulley SAR	-	-	-
28	Meja Komputer	1	1.131.000	-	-	-	-
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.954.000	Alat Evakuasi	-	-	-
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.246.000	Alat Evakuasi	-	-	-
31	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat keselamatan	-	-	-
32	Alat Pembantu Kebakaran	1	1.043.000	Alat Evakuasi	-	-	-
33	Tenda	1	3.000.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
34	Tenda	1	1.750.000	Tenda Pengungsi	-	-	-
35	Pick Up	1	140.000.000	Rescue TAGANA	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
36	Rak Kayu	1	1.700.000	-	-	-	-
37	Filing Cabinet Besi	2	3.400.000	-	-	-	-
38	Brandkas	1	5.000.000	-	1	5.000.000	Rusak Berat
39	Lemari Makan	13	23.700.000	-	13	23.700.000	Rusak Berat
40	White Board	3	3.125.000	-	13	3.125.000	Rusak Berat
41	Papan Nama Instansi	1	1.200.000	Papan nama rumah singgah	13	1.200.000	Rusak Berat
42	Papan Pengumuman	1	2.000.000	Papan pengumuman Rumah Singgah	13	2.000.000	Rusak Berat
43	Alat Kantor Lainnya	1	1.950.000	-	1	1.950.000	Rusak Berat
44	Meja Rapat	1	8.000.000	-	1	8.000.000	Rusak Berat
45	Kursi Rapat	1	750.000	-	1	750.000	Rusak Berat
46	Sofa	1	5.000.000	-	-	-	-
47	Televisi	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
48	Televisi	1	1.800.000	-	1	1.800.000	Rusak Berat
49	Unit Power Supply	1	2.010.000	-	1	2.010.000	Rusak Berat
50	Camera film	1	4.000.000	-	1	4.000.000	Rusak Berat
51	Handy Cam	1	8.400.000	-	1	8.400.000	Rusak Berat
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	4.400.000	-	-	-	-
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	8.000.000	-	-	-	-
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.880.000	-	-	-	-
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.800.000	-	-	-	-
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.200.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
57	Layar Film/Projector	1	24.850.000	-	1	24.850.000	Rusak Berat
58	Komputer Jaringan lainnya	2	17.300.000	-	1	17.300.000	Rusak Berat
59	Lap Top	1	12.400.000	-	1	12.400.000	Rusak Berat
60	Monitor	2	3.200.000	-	1	3.200.000	Rusak Berat
61	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	439.000.000	Mobil pelayanan KB	1	439.000.000	Rusak Berat
62	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
63	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
64	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
65	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
66	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
67	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	-	-	-
68	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
69	Sepeda Motor	1	14.300.000	SUZUKI / FL 125 RCD	1	14.300.000	Rusak Berat
70	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
71	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
72	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
73	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
74	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
75	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
76	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
77	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
78	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
79	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
80	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
81	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
82	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
83	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
84	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
85	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
86	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
87	perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst)	1	4.444.000	Genset	1	4.444.000	Dimutasikan ke Kecamatan
88	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2.500.000	OLYMPIA CATERINA 13	1	2.500.000	Rusak Berat
89	Lemari Besi/Metal	1	2.445.000	VIP / V 202	-	-	-
90	Filing Cabinet Besi	5	9.760.000	SUPER VIP	-	-	-
91	Brandkas	1	10.995.000	SAFEGUARD /SP 07	1	10.995.000	Rusak Berat
92	Lemari Kaca	1	3.500.000	Etalase Kaca Logistik Bencana			
93	White Board	2	2.000.000		2	2.000.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
94	Alat Kantor Lainnya	1	1.944.000	ALINCO / UPS	1	1.944.000	Rusak Berat
95	Meja Rapat	1	10.600.000		1	10.600.000	Rusak Berat
96	Kursi Rapat	6	5.832.000	SEAT FUTURA	-	-	-
97	Kursi Rapat	1	1.468.000	SEAT FUTURA	-	-	-
98	Megaphone	6	6.048.000	TW-ZW 3200 /	-	-	-
99	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	3.900.000	-	-	-	-
100	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	20.000.000	-	-	-	-
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	13.000.000	-	-	-	-
102	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1.850.000	CASSANOVA / 805 HDT	-	-	-
103	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	10.250.000	GRAND F / GC 77 AR	-	-	-
104	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	6.174.000	-	-	-	-
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2.700.000	TANAKA (Kabel antena orari TAGANA)	-	-	-
106	Pesawat Telephone	1	756.000	FAVORITE / FT 888 LMD	1	756.000	Rusak Berat
107	Handy Talky (HT)	5	9.846.000	Olinca	-	-	-
108	Handy Talky (HT)	3	8.637.000	Alinco	-	-	-
109	Wireless Amplifier	1	9.340.250	TOA	-	-	-
110	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	6.900.000	Tali statik evakuasi 1 gulung (200 Meter)	-	-	-
111	Komputer Jaringan lainnya	1	12.000.000	Acer Aspire	1	12.000.000	Rusak Berat
112	Lap Top	2	24.750.000	TOSHIBA	2	24.750.000	Rusak Berat
113	Station Wagon	1	620.675.000	MITSUBISHI STRADA / CR 208DCGLX	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
114	Alat Kantor Lainnya	1	2.850.000	Mesin Potong Rumput TMP	1	2.850.000	Rusak Berat
115	Alat Dapur lainnya	1	4.790.000	Alat TTG	1	4.790.000	Rusak Berat
116	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	950.000		1	950.000	Rusak Berat
117	Handy Talky (HT)	1	1.737.500	Kenwood	-	-	-
118	Handy Talky (HT)	1	1.925.000	Icom	-	-	-
119	Facsimile	1	1.500.000	Panasonic	1	1.500.000	Rusak Berat
120	Komputer Jaringan lainnya	1	9.900.000	HP Pavilion	1	9.900.000	Rusak Berat
121	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
122	Komputer Jaringan lainnya	1	9.350.000	Acer	1	9.350.000	Rusak Berat
123	P.C Unit	1	9.350.000	HP Pavilion	1	9.350.000	Rusak Berat
124	Lap Top	1	3.680.000	AXIOO	1	3.680.000	Rusak Berat
125	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.750.000	ACER	1	2.750.000	Rusak Berat
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.750.000	CANON/LBP 3250	1	2.750.000	Rusak Berat
127	Station Wagon	1	173.500.000	Toyota Kijang Inova	-	-	-
128	Lemari Besi/Metal	3	9.000.000	Lion	-	-	-
129	Lemari Kayu	10	27.120.000		-	-	-
130	Filing Cabinet Besi	5	13.750.000	Lion	-	-	-
131	Papan Visual/Papan Nama	2	6.400.000	Papan Bezzeting dan DUK, dan Rumah Singgah	1	6.400.000	Rusak Berat
132	White Board	2	4.800.000	-	1	4.800.000	Rusak Berat
133	Alat Kantor Lainnya	4	8.700.000	ICA	1	8.700.000	Rusak Berat
134	Sofa	1	8.000.000	KTM Maribet	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
135	Wireless	1	3.100.000	Western Union	1	3.100.000	Rusak Berat
136	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	13.000.000	Horse Metal	-	-	-
137	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	18.150.000	Horse Metal	-	-	-
138	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	17.750.000	Chairman	-	-	-
139	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	11.250.000	Fanthoni	-	-	-
140	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	2.900.000	Sony	1	2.900.000	Rusak Berat
141	Alat Khusus Keamanan Lainnya	3	7.350.000	Tabung Pemadam Api	-	-	-
142	Lap Top	1	13.800.000	Sony Vaio	1	13.800.000	Rusak Berat
143	Note Book	2	27.500.000	Sony Vaio	2	27.500.000	Rusak Berat
144	Note Book	1	3.680.000	Axioo	1	3.680.000	Rusak Berat
145	Hard Disk	1	950.000	Samsung	1	950.000	Rusak Berat
146	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	1	12.821.800	Rusak Berat
147	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
148	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
149	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
150	Sepeda Motor	1	12.821.800	Honda Revo	-	-	-
151	Perkakas Bangku Kerja	1	7.000.000	Alat TTG	1	7.000.000	Rusak Berat
152	Filing Cabinet Besi	3	7.050.000	Mustang	-	-	-
153	Mesin Absensi	1	6.094.000	Secure	1	6.094.000	Rusak Berat
154	Mesin Absensi	2	11.914.000	Secure	1	11.914.000	Rusak Berat
155	Papan Nama Instansi	1	3.000.000	Papan nama rumah singgah	1	3.000.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
156	Alat Kantor Lainnya	1	8.400.000	Multi Equipment	1	8.400.000	Rusak Berat
157	Meja Rapat	6	9.300.000	Grand Furniture	-	-	-
158	Meja 1/2 Biro	13	22.425.000		-	-	-
159	Kursi Putar	13	18.070.000	Fanthoni	-	-	-
160	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1.800.000	Sharp	-	-	-
161	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	3	3.540.000	Chairman/80LB	-	-	-
162	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	9.000.000	Canon	1	9.000.000	Rusak Berat
163	Publik Address (Lapangan)	1	11.770.000	Sunway	1	11.770.000	Rusak Berat
164	Komputer Jaringan lainnya	2	13.600.000	HP	1	13.600.000	Rusak Berat
165	Komputer Jaringan lainnya	2	16.060.000	HP/Pavilion	1	16.060.000	Rusak Berat
166	Komputer Jaringan lainnya	1	8.030.000	HP/Pavilion	-	-	-
167	P.C Unit	4	48.000.000	Acer Aspire/M 3970	1	48.000.000	Rusak Berat
168	P.C Unit	2	11.800.000	Acer Aspire/M 1930	1	11.800.000	Rusak Berat
169	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
170	Lap Top	1	6.650.000	Toshiba	1	6.650.000	Rusak Berat
171	Monitor	1	2.950.000	LG/M2241	1	2.950.000	Rusak Berat
172	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.400.000	Epson/L200	1	2.400.000	Rusak Berat
173	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.380.000	HP Deskjet 1000	1	1.380.000	Rusak Berat
174	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5.000.000	Brother/MF C1430W	1	5.000.000	Rusak Berat
175	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.800.000	HP/k7000	1	2.800.000	Rusak Berat
176	Lemari Kayu	1	1.800.000		-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
177	Papan Visual/Papan Nama	1	13.000.000		1	13.000.000	Rusak Berat
178	Papan Nama Instansi	1	1.650.000		1	1.650.000	Rusak Berat
179	Tempat Tidur Kayu	1	2.750.000		-	-	-
180	Televisi	1	5.600.000	Samsung	1	5.600.000	Rusak Berat
181	Sound System	1	6.060.000	BMB Original	-	-	-
182	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
183	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Horse Metal	3	7.600.000	Rusak Berat
184	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	7.600.000	Expo	3	7.600.000	Rusak Berat
185	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	12.000.000	Chairman	-	-	-
186	Komputer Jaringan Lainnya	2	14.700.000	HP	2	14.700.000	Rusak Berat
187	Lap Top	2	14.400.000	Toshiba	2	14.400.000	Rusak Berat
188	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
189	Lap Top	1	4.150.000	Acer	1	4.150.000	Rusak Berat
190	Monitor	1	1.400.000	Samsung	1	1.400.000	Rusak Berat
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	1.770.000	Canon/MP 237	1	1.770.000	Rusak Berat
192	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	3.210.000	Canon Pixma MP 287	3	3.210.000	Rusak Berat
193	Station Wagon	1	255.623.330	Toyota Inova	-	-	-
194	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	347.860.000	Bus Pengantar Akseptor	-	-	-
195	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
196	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
197	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
198	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
199	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
200	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
201	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
202	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
203	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
204	Sepeda Motor	1	15.003.500	Honda Vario/F1	-	-	-
205	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
206	Sepeda Motor	1	14.469.350	Honda Vario/CW	-	-	-
207	Lemari Besi/Metal	2	6.550.000	-	-	-	-
208	Lemari kayu	4	10.400.000	-	-	-	-
209	Rak Besi	1	17.388.000	Rak penyimpanan barang logistik bencana	-	-	-
210	Papan Nama Instansi	1	3.300.000	Papan Nama MAKO TAGANA	-	-	-
211	Papan Pengumuman	2	7.500.000	Papan pengumuman TMP	-	-	-
212	Alat Kantor Lainnya	2	9.000.000	ICA	2	9.000.000	Rusak Berat
213	Alat Kantor Lainnya	2	5.800.000	ICA	2	5.800.000	Rusak Berat
214	Meja Rapat	2	4.150.000		-	-	-
215	Tempat Tidur Kayu	1	3.500.000	Tempat tidur MAKO TAGANA	-	-	-
216	Tabung Gas	4	3.200.000		-	-	-
217	Alat Dapur lainnya	2	1.500.000	Permadani	-	-	-
218	Televisi	1	3.500.000	LG	1	3.500.000	Rusak Berat

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
219	Televisi	1	5.000.000	Panasonic	1	5.000.000	Rusak Berat
220	Sound System	1	5.580.000	BMB Original	1	5.580.000	Rusak Berat
221	Mimbar/Podium	1	6.750.000		-	-	-
222	Gordyin/Kray	1	14.974.000	LBK	-	-	-
223	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1.300.000	Matrix	-	-	-
224	Audio Amplifire	1	24.500.000	BMG	-	-	-
225	Tripod Camera	1	7.120.000	NIKON	-	-	-
226	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
227	Handy Talky (HT)	1	2.400.000	Kenwood	-	-	-
228	Handy Talky (HT)	1	2.500.000	AICOM	-	-	-
229	Wireless Amplifier	1	8.600.000	TOA	-	-	-
230	Komputer Jaringan Lainnya	2	17.785.000	Dell	-	-	-
231	Komputer Jaringan Lainnya	2	16.000.000	HP Intel core i3	-	-	-
232	Komputer Jaringan Lainnya	1	7.475.000	HP Pavilion	1	7.475.000	Rusak Berat
233	Lap Top	2	15.000.000	Dell	-	-	-
234	Note Book	1	20.000.000	Macbook Apple	1	20.000.000	Rusak Berat
235	Station Wagon	1	190.000.000	Daihatsu Xenia	-	-	-
236	Lemari Kayu	8	17.900.000	-	-	-	-
237	Rak Besi	1	22.655.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
238	Rak Besi	1	20.800.000	Rak Penyimpanan Logistik Bencana	-	-	-
239	Papan Nama Instansi	1	3.560.000	Papan Nama LBK	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
240	Alat Kantor Lainnya	1	1.500.000	Vandel PKK	-	-	-
241	Alat Kantor Lainnya	1	2.800.000	Tanaka	1	2.800.000	Rusak Berat
242	Meja Rapat	4	8.200.000	-	4	8.200.000	Rusak Berat
243	Meja Panjang	16	12.320.000	Diserahkan ke 16 Kelurahan	16	12.320.000	Diserahkan ke 16 Kelurahan
244	Kursi Tamu	2	9.700.000	-	-	-	-
245	Alat Dapur lainnya	3	4.500.000	-	3	4.500.000	Rusak Berat
246	Camera Video	1	4.000.000	Nikon Coolpix P530	1	4.000.000	Rusak Berat
247	Camera Video	1	2.139.000	Canon S 60 D Kit 2	1	2.139.000	Rusak Berat
248	Camera Video	1	3.600.000	Camera Digital Sony	1	3.600.000	Rusak Berat
249	Gordyin/Kray	1	7.500.000	Gorden gudang logistik bencana	-	-	-
250	Tripod Camera	1	900.000	Samura pro	-	-	-
251	Handy Talky (HT)	9	22.920.000	Icom V88	-	-	-
252	Facsimile	1	1.842.500	Panasonic	1	1.842.500	Rusak Berat
253	Facsimile	1	4.025.000	Brother J5910	1	4.025.000	Rusak Berat
254	Komputer Jaringan lainnya	1	9.300.000	Asus / PKH	-	-	-
255	Lap Top	2	21.500.000	Lenovo	2	21.500.000	Rusak Berat
256	Note Book	1	11.000.000	Asus / PKH	-	-	-
257	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.450.000	Brother PKH	-	-	-
258	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.850.000	Epson/L200	1	2.850.000	Rusak Berat
259	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	6.000.000	Brother	1	6.000.000	Rusak Berat
260	Station Wagon	1	350.990.000	Mobil Box Alokon	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
261	Lemari Kayu	1	2.800.000	-	-	-	-
262	Papan Nama Instansi	1	5.288.000	-	-	-	-
263	Alat Kantor Lainnya	1	6.200.000	-	-	-	-
264	Kursi Tamu	1	12.800.000	-	-	-	-
265	Kursi Putar	1	4.000.000	-	-	-	-
266	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-
267	Karpet	1	2.500.000	Rahman	-	-	-
268	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	6.500.000	LG	-	-	-
269	Telephone Mobile	7	42.000.000	Samsung	3	18.000.000	Rusak Berat
270	Telephone Mobile	1	6.000.000	Samsung	1	6.000.000	Rusak Berat
271	Handy Talky (HT)	9	22.600.000	Icom/V88	-	-	-
272	P.C Unit	1	8.190.000	HP	1	8.190.000	Rusak Berat
273	Lap Top	1	8.449.300	HP	1	8.449.300	Rusak Berat
274	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	7.697.700	Epson/L220			
275	Excicator Kecil	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas	1	32.450.000	Fisik Barang Tidak Jelas
276	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-
277	Lemari Kayu	1	1.870.000	-	-	-	-
278	Rak Kayu	4	5.720.000	-	-	-	-
279	Mesin Absensi	1	3.817.000	Fingerspot	1	3.817.000	Rusak Berat
280	Papan Tulis	2	1.980.000	-	2	1.980.000	Rusak Berat
281	Meja Rapat	2	3.190.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
282	Sofa	2	19.800.000	-	-	-	-
283	Ac Window	2	7.760.400	Sharp	-	-	-
284	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	16	26.400.000	Grand Furniture	-	-	-
285	Kursi kerja pegawai non struktural	16	20.680.000	Chairman	-	-	-
286	Layar Film/Projector	2	31.500.000	BenQ	2	31.500.000	Rusak Berat
287	P.C Unit	2	23.800.000	Lenovo	-	-	-
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.000.000	Epson	-	-	-
289	Mobil Unit Penerangan Darat	1	745.808.350	Hilux	-	-	-
290	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	23.805.000	Alat Komunikasi Radio TAGANA	-	-	-
291	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	33.900.000	Alat Perlindungan TAGANA	-	-	-
292	Alat Keamanan Lainnya	10	2.492.600	HIKVISION	-	-	-
293	Mini Komputer	1	15.950.000	Lenovo	-	-	-
294	Komputer Jaringan Lainnya	3	29.850.000	Lenovo	-	-	-
295	Komputer Jaringan Lainnya	2	25.300.000	Lenovo	-	-	-
296	Komputer Jaringan Lainnya	2	62.677.000	GenRe Kit	-	-	-
297	Lap Top	1	6.875.000	HP	-	-	-
298	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.100.000	Epson	-	-	-
299	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	10.000.000	Epson/L360	-	-	-
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	12.600.000	Epson	-	-	-
301	Tenda	3	21.890.000	Tenda	-	-	-
302	Tenda	2	9.570.000	Trap Tenda	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
303	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
304	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
305	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
306	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
307	Sepeda Motor	1	24.152.000	Yamaha Freego	-	-	-
308	Karpet	2	16.250.000	Kasmir 8232 VK	-	-	-
309	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	29.761.500	BMB/DA-2000 Pro	-	-	-
310	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	20.000.000	Yamaha PSR 5975	-	-	-
311	P.C Unit	3	29.937.750	Lenovo/IP 330	-	-	-
312	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	4.448.850	Canon MP287	-	-	-
313	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	271.700.000	Luxio/Molin	-	-	-
314	Lemari Besi/Metal	1	13.198.500	-	-	-	-
315	Rak Besi	1	1.248.500	-	-	-	-
316	Rak Besi	3	3.745.500	-	-	-	-
317	Rak Kayu	1	4.675.000	-	-	-	-
318	Rak Kayu	1	4.675.000	-	-	-	-
319	Papan Visual/Papan Nama	1	8.500.000	Papan Nama Rumah Healing	-	-	-
320	Meja Rapat	1	5.940.000	-	-	-	-
321	Meja Rapat	1	5.940.000	-	-	-	-
322	Tempat Tidur Besi	1	2.695.000	-	-	-	-
323	Meja 1/2 Biro	1	2.871.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
324	Meja 1/2 Biro	2	574.000	-	-	-	-
325	Meja 1/2 Biro	1	2.871.000	-	-	-	-
326	kursi Tamu	1	7.425.000	-	-	-	-
327	Kursi Putar	1	1.386.000	-	-	-	-
328	Kursi Putar	1	4.455.000	-	-	-	-
329	Kursi Putar	4	8.613.000	-	-	-	-
330	Sofa	1	7.800.000	Sofa Sekretariat DWP Kota	-	-	-
331	Lemari Es	1	3.080.000	Sharp	-	-	-
332	AC. Split	1	29.969.500	Daikin	-	-	-
333	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	1.595.000	Rinai	-	-	-
334	Televisi	1	10.000.000	Panasonic	-	-	-
335	Mesin Jahit	1	2.000.000	Singer	-	-	-
336	Timbangan Barang	1	2.150.000	-	-	-	-
337	Dispenser	1	1.925.000	Sharp	-	-	-
338	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	2.400.000	DWP Kota	-	-	-
339	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	6.315.000	-	-	-	-
340	P.C Unit	1	12.599.950	Lenovo	-	-	-
341	P.C Unit	1	7.369.500	Lenovo (DWP Kota)	-	-	-
342	Lap Top	2	25.999.750	Lenovo	-	-	-
343	Lap Top	3	40.499.250	Lenovo	-	-	-
344	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	6.999.550	Epson	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
345	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	850.000	Canon (DWP Kota)	-	-	-
346	Sepeda Motor	1	25.793.400	Yamaha BSD-I A/T	-	-	-
347	Lemari Kayu	2	11.880.000	-	-	-	-
348	Kursi Tamu	2	20.680.000	-	-	-	-
349	Gynecological Examining Table	3	31.500.000	Obgyn Table	-	-	-
350	P.C Unit	1	18.390.000	Lenovo	-	-	-
351	Lap Top	2	40.000.000	HP	-	-	-
352	Lap Top	1	14.370.000	Lenovo	-	-	-
353	Lap Top	1	21.000.000	Asus	-	-	-
354	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	5.390.000	Epson L5190	-	-	-
355	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	9.000.000	Epson L5190	-	-	-
356	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.700.000	Epson L320	-	-	-
357	Accs Point	1	2.500.000	Ubiquiti	-	-	-
358	Lori Dorong	1	885.000	-	-	-	-
359	Lemari Besi/Metal	1	2.850.000	-	-	-	-
360	Lemari Kayu	1	3.410.000	-	-	-	-
361	Rak Besi	2	2.000.000	-	-	-	-
362	Lemari Kaca	1	3.895.000	-	-	-	-
363	Meja 1/2 Biro	1	3.200.000	-	-	-	-
364	Kursi Putar	1	1.730.000	-	-	-	-
365	Loudspeaker	1	2.750.000	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
366	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1	1.600.000	Racun Api	-	-	-
367	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
368	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
369	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
370	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
371	Sepeda Motor	1	36.470.000	Yamaha Nmex	-	-	-
372	Filing Cabinet Besi	2	5.974.000	Brother 4 laci	-	-	-
373	Meja 1/2 Biro	3	4.650.000	Orbitrend	-	-	-
374	Kursi Putar	3	5.400.000	Chitose	-	-	-
375	P.C Unit	2	34.000.000	Axioo/Pro L5	-	-	-
376	P.C Unit	2	22.600.000	Axioo/One Pro H6	-	-	-
377	P.C Unit	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
378	P.C Unit	2	35.400.000	Axioo	-	-	-
379	P.C Unit	2	20.400.000	Axioo/One Pro L1	-	-	-
380	P.C Unit	1	17.250.000	Asus AID/Core i7	-	-	-
381	Lap Top	1	17.800.000	Axioo	-	-	-
382	Lap Top	2	20.646.000	Axioo	-	-	-
383	Lap Top	1	11.150.000	Advan/S5-85S	-	-	-
384	Lap Top	1	17.500.000	Acer Travelmate/P214 Core i7	-	-	-
385	Lap Top	1	14.000.000	Acer Travelmate/P214 Core i3	-	-	-
386	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.000.000	Epson/L5290	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Asset yang dimiliki (Rp.)		Keterangan	Jumlah Asset yang tidak terpakai (Rp.)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
387	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	6.600.000	Epson/L3250	-	-	-
388	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	10.500.000	Epson/L5290	-	-	-
389	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	3.200.000	Epson/L3250	-	-	-
390	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	9.600.000	Epson/L3250	-	-	-

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Sistem LKjIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Sistem LKjIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang diberikan untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran .

Sistem LKjIP juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Substansi

perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu tiga tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur, sehingga peran Bappeda sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah dapat lebih optimal dalam lima tahun mendatang.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diukur melalui capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan sosial, pengendalian penduduk, peningkatan partisipasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui pengukuran capaian indikator-indikator tersebut, dapat diketahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, serta ketahanan dan kualitas keluarga di daerah.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.(PPKS)	Bagaimana meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, dan anak terlantar?	Data PPKS belum mutakhir dan belum terintegrasi Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Koordinasi lintas sektor belum optimal
2	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana	Mengapa partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program KB masih rendah, terutama di wilayah pinggiran?	Masih adanya stigma terhadap KB Akses informasi dan pelayanan KB terbatas Kurangnya tenaga penyuluh lapangan KB
3	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?	Sarana dan prasarana Kelembagaan UPTD PPA masih kurang SDM pendamping terbatas Rendahnya kesadaran dan pelaporan masyarakat terkait kasus kekerasan
4	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi produktif	Mengapa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan publik masih rendah?	Masih ada ketimpangan gender dalam akses pelatihan dan modal usaha Norma sosial dan budaya patriarkal
5	Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal	Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ?	Kapasitas aparatur belum merata Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal Koordinasi antar bidang dan mitra kerja belum sinergis

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPA Tahun 2025

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat multidimensional. Dari sisi pelayanan sosial, permasalahan utama adalah belum optimalnya jangkauan dan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.(PPKS), termasuk keluarga miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, serta korban kekerasan. Keterbatasan data yang akurat dan terkini tentang kelompok rentan juga menjadi hambatan dalam perencanaan intervensi yang tepat sasaran.

Pada bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana (KB), terutama di wilayah pinggiran. Selain itu, kesenjangan antar wilayah dalam hal akses dan mutu pelayanan KB masih cukup lebar.

Dalam bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengambilan keputusan publik, serta masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, seperti UPTD PPA dan forum-forum PUG, juga masih perlu diperkuat dari sisi SDM, koordinasi lintas sektor, dan anggaran.

Selain itu, dari sisi tata kelola, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta kolaborasi antar Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mitra kerja. Keterbatasan anggaran dan sumber daya sering kali menjadi kendala dalam memperluas cakupan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan perlunya penguatan sistem layanan yang terpadu, berbasis data, responsif gender, dan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara menyeluruh.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dan

berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan UPTD PPPA, Lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta adanya Organisasi perempuan (PKK, Dharma Wanita, GOW) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.	Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) belum akurat dan terintegrasi → menyebabkan ketidaktepatan sasaran layanan.	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Isu kesetaraan gender global yang dorongan internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi perempuan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal	Belum optimalnya upaya peningkatan kesetaraan gender secara komprehensif	Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
Ketersediaan tenaga kader KB dan posyandu, dan Mitra kerja KB seperti PKK dan BKKBN	Tingginya jumlah PPKS yang belum tertangani → termasuk lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, ODGJ.	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan	Perubahan iklim dan bencana alam akan meningkatkan kerentanan kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak) sehingga butuh penguatan perlindungan sosial	Ketimpangan gender yang masih tinggi	Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan termasuk pengurangan korupsi dan pengambilan keputusan yang responsif	Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan yang aktif, adanya Relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta adanya SDM yang terkait dengan Data dan jaringan PPKS (Pemerlu		Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Migrasi internasional dan urbanisasi akan memengaruhi dinamika kependudukan, ketahanan keluarga, dan potensi permasalahan sosial.	Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit	Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan inklusi sosial, ekonomi dan politik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi	Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesejahteraan Sosial)						
				Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda	Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pelayanan dasar untuk mengakhiri kemiskinan	Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting
				Peningkatan angka kemiskinan dan kerentanan sosial berdampak pada meningkatnya PPKS yang perlu dilayani.		Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS

Sumber; Dinas Sosial PPKBPPPA Tahun 2025

Potensi daerah yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beragam, mulai dari adanya Forum Anak Kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), UPTD PPPA, lembaga penyedia layanan korban kekerasan, hingga organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan GOW yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, terdapat tenaga kader KB dan posyandu, mitra kerja KB dari PKK maupun BKKBN, serta keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), panti asuhan, relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan SDM yang terhubung dengan data serta jaringan PPKS. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan KB.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dari sisi isu lingkungan hidup berkelanjutan (KLHS), permasalahan ini berkaitan pada level global, regional dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: belum optimalnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender; capaian Kota Layak Anak (KLA) yang masih perlu ditingkatkan; pelayanan kependudukan dan KB yang belum maksimal; perlunya percepatan penanganan keluarga berisiko stunting; serta masih terbatasnya akses layanan sosial bagi PPKS.

Dengan demikian, pemetaan potensi, permasalahan, isu KLHS, hingga isu lingkungan global, nasional, dan regional menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial yang inklusif

1.6 ANALISA SWOT UNTUK MENCAPAI SASARAN KINERJA

Pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses,



opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Berikut adalah Analisa SWOT yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Analisis SWOT Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Peduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan untuk memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja. Nilai AKIP sangat bergantung pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, pengendalian internal, serta capaian outcome pada urusan sosial, pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dari sisi **kekuatan**, Dinas Sosial Pengendalian Peduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memiliki dokumen perencanaan yang cukup lengkap seperti Renstra, Renja, PK (Perjanjian Kinerja), dan IKU yang selaras dengan RPJMD. Proses penyusunan dokumen perencanaan juga telah mengikuti siklus manajemen kinerja pemerintah. Sebagian besar program prioritas OPD memiliki indikator yang cukup jelas serta berorientasi pada outcome, seperti meningkatnya cakupan PPKS yang mendapatkan layanan sosial, menurunnya masalah sosial, peningkatan layanan PPPA, dan meningkatnya cakupan keluarga berencana. Selain itu, koordinasi lintas bidang internal serta dukungan tim perencana daerah (Bappeda) menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas AKIP. Penguatan SDM melalui pelatihan perencanaan, penyusunan indikator, dan evaluasi kinerja juga menjadi aset positif. Namun, masih terdapat sejumlah **kelemahan internal** yang ikut mempengaruhi nilai AKIP. Salah satu kelemahan adalah belum optimalnya kualitas perumusan indikator kinerja pada beberapa program sehingga belum sepenuhnya mencerminkan outcome. Integrasi antar-bidang sering belum berjalan maksimal, menyebabkan monitoring dan evaluasi tidak terdokumentasi secara seragam. Beberapa kegiatan masih berorientasi output (jumlah pelatihan, jumlah sosialisasi) sehingga kontribusinya terhadap outcome kurang terlihat jelas. Pengumpulan data



pendukung capaian kinerja masih terkendala karena data terpilah sosial, PPPA, dan kependudukan belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi. Selain itu, perubahan regulasi, mutasi pegawai, dan keterbatasan perencana fungsional turut memengaruhi konsistensi dalam penyusunan laporan kinerja. Dari aspek **peluang**, terdapat dukungan kuat dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan KemenPAN-RB yang terus mendorong perbaikan AKIP melalui bimbingan teknis, evaluasi rutin, dan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi. Penerapan aplikasi digital seperti e-kinerja, e-SAKIP, sistem perencanaan daerah, serta aplikasi layanan sosial dan kependudukan menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas data dan pelaporan. Selain itu, meningkatnya perhatian nasional terhadap isu sosial, stunting, kemiskinan ekstrem, PPKS, kesetaraan gender, dan perlindungan anak memberikan ruang bagi Dinas Sosial Pengendalian Peduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat perencanaan berbasis hasil. Kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, dan kader masyarakat juga membuka peluang untuk memperbaiki kinerja program.

Sementara itu, terdapat beberapa **ancaman eksternal** yang dapat menghambat peningkatan nilai AKIP. Kompleksitas urusan Dinas Sosial PPKBPPPA yang sangat luas — mulai dari kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kependudukan, KB, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga penanggulangan sosial — menyebabkan tantangan besar dalam mengukur outcome secara tepat. Tingginya kasus sosial di masyarakat seperti kekerasan, kemiskinan, disabilitas terlantar, dan stunting dapat memengaruhi capaian kinerja meskipun program telah berjalan baik. Selain itu, keterbatasan fiskal daerah dan perubahan kebijakan pusat dapat membuat beberapa target kinerja sulit tercapai. Tekanan publik terhadap transparansi layanan sosial dan kasus-kasus viral di media sosial juga berpotensi memengaruhi penilaian kinerja jika respons tidak cepat dan akurat.

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam penanganan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat membantu memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya ini serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

Penanganan sosial bagi PPKS memiliki kekuatan utama dalam bentuk regulasi dan dukungan dari berbagai pihak, namun kelemahan masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, birokrasi, dan stigma sosial. Peluang dari



teknologi dan kemitraan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program, sementara ancaman seperti ketimpangan sosial dan penyalahgunaan bantuan perlu diantisipasi dengan sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan.

3. Narasi Analisis SWOT Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) merupakan indikator kinerja outcome yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kekuatan utama indikator ini terletak pada kemampuannya merepresentasikan dampak nyata program dan kegiatan Dinas Sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanganan Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun demikian, pencapaian IKS memiliki beberapa keterbatasan. Nilai indeks dipengaruhi oleh ketersediaan dan validitas data sosial yang bersumber dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, sehingga capaian kinerja tidak sepenuhnya berada dalam kendali Dinas Sosial. Selain itu, karakteristik IKS sebagai indikator outcome menyebabkan perubahan nilai cenderung bertahap dan tidak selalu menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu tahun anggaran, yang menjadi tantangan dalam penetapan target tahunan dan interpretasi capaian kinerja. Dari sisi peluang, adanya dukungan kebijakan nasional dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial, serta penguatan data terpadu kesejahteraan sosial memberikan peluang besar untuk meningkatkan nilai IKS secara berkelanjutan. Sementara itu, tantangan eksternal yang memengaruhi capaian IKS antara lain Keterbatasan alokasi anggaran serta potensi tumpang tindih program lintas sektor juga berpotensi menghambat optimalisasi pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKS memerlukan upaya kolaboratif, perencanaan yang terintegrasi, serta penguatan peran koordinatif Dinas Sosial.
4. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam pelaksanaan predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) membantu mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung, menghambat, serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ini. Pelaksanaan predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) memiliki kekuatan dari segi regulasi, komitmen lintas sektor, serta indikator evaluasi yang jelas. Namun, masih ada kelemahan dalam bentuk pemahaman yang belum merata, keterbatasan SDM, dan minimnya anggaran. Peluang dapat dimanfaatkan melalui kemajuan teknologi, dukungan internasional, serta peningkatan kesadaran publik tentang kesetaraan gender. Namun, ancaman seperti budaya patriarki, perubahan kebijakan, serta



ketimpangan sosial perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis. Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan penguatan edukasi, alokasi anggaran yang lebih baik, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam implementasi kebijakan gender.

5. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak (KLA) membantu mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung, menghambat, serta peluang dan ancaman dalam implementasi program ini

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) memiliki banyak kekuatan, terutama dalam bentuk dukungan kebijakan, keterlibatan berbagai pihak, dan program yang sudah berjalan. Namun, ada kelemahan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, dan belum meratanya implementasi di semua daerah. Untuk mengoptimalkan keberhasilan KLA, diperlukan peluang untuk strategi yang lebih kuat dalam edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta. Selain itu, ancaman seperti kekerasan anak dan kesenjangan ekonomi harus diatasi dengan kebijakan yang lebih konkret dan berbasis data.

6. Analisis SWOT TFR dan ASFR (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) penting untuk memahami dinamika kelahiran secara keseluruhan maupun pada kelompok umur tertentu, terutama remaja dan wanita usia subur

Dari sisi **kekuatan**, upaya pengendalian fertilitas didukung oleh ketersediaan layanan Keluarga Berencana yang semakin mudah diakses melalui puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan swasta. Cakupan penggunaan kontrasepsi relatif meningkat, sehingga ikut menekan laju kelahiran. Keberadaan tenaga penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi modal penting dalam memberikan konseling kepada pasangan usia subur. Pelaksanaan program-program seperti Kampung KB, Genre Remaja, PIK-R, serta edukasi kesehatan reproduksi mampu menekan ASFR khususnya pada kelompok umur 15–19 tahun. Komitmen pemerintah daerah serta koordinasi lintas sektor yang semakin baik juga menjadi faktor pendorong dalam stabilisasi angka kelahiran.

Meskipun demikian, terdapat **kelemahan internal** yang perlu menjadi perhatian. Angka unmet need masih tinggi, yang menunjukkan masih banyak pasangan yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani. Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah, sehingga meningkatkan risiko kehamilan tidak



direncanakan. Kelemahan lain tampak pada masih rendahnya pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi, menyebabkan ASFR remaja tetap tinggi. Kasus perkawinan usia anak masih ditemukan sehingga meningkatkan risiko kelahiran pada usia muda. Distribusi dan jumlah PLKB yang belum merata juga menjadi hambatan dalam menurunkan TFR dan ASFR secara konsisten. Selain itu, data fertilitas belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem data keluarga sehingga analisis perencanaan masih belum optimal.

Dari sisi **peluang**, dukungan kebijakan nasional melalui program percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan KB, serta penguatan TPK memberikan ruang besar bagi daerah untuk mempercepat penurunan TFR dan ASFR. Kemajuan teknologi informasi juga menjadi peluang signifikan dengan hadirnya aplikasi seperti SIGA, Elsimil, dan aplikasi keluarga yang mempermudah pemantauan kelompok risiko tinggi. Pendidikan formal kini lebih terbuka terhadap integrasi materi kesehatan reproduksi, yang dapat menekan ASFR remaja. Selain itu, dukungan NGO, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat berperan sebagai mitra penting dalam edukasi, advokasi, dan penelitian fertilitas di daerah

Namun, terdapat **ancaman eksternal** yang perlu diantisipasi. Norma sosial yang masih mendorong keluarga besar dapat menghambat penurunan TFR. Resistensi sebagian tokoh masyarakat terhadap KB dapat mempengaruhi sikap masyarakat. Peningkatan perkawinan usia anak, hoaks mengenai KB, serta pengaruh media sosial yang tidak sehat dapat meningkatkan ASFR remaja.

7. Analisis SWOT dalam Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Kelahiran dalam pelaksanaan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah fase kritis dalam perkembangan anak yang mencakup masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Program ini berfokus pada pemenuhan gizi, kesehatan, dan stimulasi dini agar anak tumbuh sehat dan cerdas Fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan program yang sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Program ini memiliki kekuatan dalam bentuk dukungan kebijakan, layanan kesehatan yang tersedia, serta edukasi dari tenaga medis dan kader kesehatan. Namun, kelemahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas di daerah terpencil, serta keterlibatan ayah yang masih minim harus diatasi. Peluang berupa Pemanfaatan teknologi digital, kemitraan dengan sektor



swasta, serta kampanye yang lebih masif dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat program ini. Ancaman dapat meTingkat kan jumlah anak anak yang Stunting – Jika program ini tidak berjalan optimal, anak-anak berisiko mengalami stunting yang berdampak pada tumbuh kembang jangka panjang

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUSAI SAKIP OLEH INSPEKTORAT

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja. Tindak lanjut ini dilakukan sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan diawali dengan penajaman perencanaan kinerja melalui penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD. Selain itu, dilakukan penguatan keterkaitan (cascading) kinerja dari pimpinan hingga pelaksana, sehingga seluruh program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, telah melakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada outcome. Penetapan target kinerja juga dilakukan secara lebih realistis dan berbasis pada data yang valid. Di samping itu, mekanisme pengukuran kinerja terus diperbaiki melalui penyusunan sistem yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Pada aspek pelaksanaan, dilakukan penajaman program dan kegiatan agar lebih fokus pada pencapaian hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kegiatan yang bersifat administratif dan kurang mendukung pencapaian sasaran strategis secara bertahap dikurangi. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Dalam hal pelaporan, kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terus ditingkatkan agar lebih informatif, analitis, dan berbasis data. Penyajian informasi kinerja tidak hanya menggambarkan capaian, tetapi juga memuat analisis terhadap keberhasilan, kendala, serta langkah tindak lanjut yang dilakukan.

Selanjutnya, Dinas juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait manajemen kinerja dan SAKIP, sehingga aparatur



memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola kinerja secara akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi e-Kinerja dan sistem perencanaan, turut dioptimalkan guna mendukung akurasi data dan efisiensi proses pengelolaan kinerja. Secara keseluruhan, tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat telah menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan kinerja perangkat daerah. Ke depan, upaya ini akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendorong peningkatan nilai SAKIP serta mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL TAHUN 2024



NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT		WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
			TARGET							
	1	Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala	Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision maker) selalu ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala	1 Dokumen	,-	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	sudah dilaksanakan	Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (Decision maker) selalu ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama dengan bidang terkait sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan.	https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/1k	
	2	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and pinisment	1 Dokumen	,-	Bagian perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan sekretariat	progres	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi		
	3	Melaksanakan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjejang	Pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjejang selalu dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan bidang terkait	1 Dokumen	,-	Bagian perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan sekretariat	sudah dilaksanakan	Sudah Melaksanakan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjejang	https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/1k	

NO	REKOMENDASI		RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
	C	Pelaporan Kinerja								
	1	Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Akan Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya	1 Dokumen	B12	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Progres	Akan Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya		
	D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
	1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatkan implementasi SAKIP	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatkan implementasi SAKIP	1 Dokumen	B10, B11	Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Progres	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatkan implementasi SAKIP		

Padang, 21 Mei 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEGEWAITAN DAN PENDUDUK KEKABUPATEN PANDEGLANG
 PEMBERDAYAAN PERUMAHAN DAN KEMISKINAN

DRS. OLEH NUR, M. S.

NIP. 19600101198001001



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari periode Tahun 2024–2026 menjadi Renstra Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam rangka penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan perangkat daerah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepala daerah terpilih serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Renstra periode 2024–2026 pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan transisi yang disusun dalam rangka menjembatani masa peralihan perencanaan daerah. Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian Renstra agar memiliki horizon waktu yang sama, yaitu lima tahun, sehingga perencanaan menjadi lebih komprehensif, terarah, dan berkesinambungan. Dengan demikian, Renstra Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam jangka menengah.

Dalam proses revisi ini, dilakukan penyempurnaan terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dengan tetap berpedoman pada tugas dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan pembangunan diarahkan pada upaya menurunkan permasalahan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas keluarga, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sasaran strategis kemudian dirumuskan secara lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), seperti meningkatnya cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh layanan, menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

selain itu, indikator kinerja dalam Renstra 2025–2029 diselaraskan dengan indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Penetapan indikator dilakukan secara lebih spesifik, terukur, dan berjenjang setiap tahunnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan dilakukannya revisi Renstra ini, diharapkan perencanaan pembangunan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Renstra ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030 sudah melalui forum penelaahan Bappeda Kota Padang Panjang dalam memastikan bahwa: 1). Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam RPJMN dan prioritas daerah dalam rancangan RPD; 2). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan RPD; 3). Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan RPD; 4). Muatan rancangan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 5). kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; 6). keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program dan sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, kesesuaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan; 7). kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan RPD.

2.1.1. Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH” dengan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, diuraikan sebagai berikut : **Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat** dengan indikator kinerja :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada angka 70
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) pada angka 66,56
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada angka 98,25
4. Angka PPKS pada angka 3,34
5. Jumlah penduduk miskin 2714 orang

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target pada angka 70,00 ;
2. Meningkatnya Layanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani pada target 97,5 % dan Indeks Kesejahteraan Sosial pada indeks 66,33 ;
3. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender dengan indikator Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) dengan target pada prediket Pratama;
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dengan indikator pada indeks Nindya;
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dengan indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) dengan target pada

angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dengan target pada angka 6,10 ;

6. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kehidupan dengan target 75 % .

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Visi dan misi Tahun 2025-2030 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	70
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,56
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,25
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	70
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,56
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,25

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
		Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2714	2714
		Angka PPKS	Angka	3,34	3,34
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	70.00	70.00
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Predikat Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	-Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,39	2,39
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,10	6,10
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	75	75
	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	97,5	97,5
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,33	66,33

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad janji perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dana mengelola program kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra 2025 - 2030. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak telah menetapkan Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Sebelum				Sesudah			
No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	Persentase PPKS yang tertangani	97%	1	Meningkatnya layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	97,5
						Indeks Kesejahteraan Sosial	66,33
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	87	2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya
3	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Nindya	3	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Pratama
4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.3	4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,39
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,10
5	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	74,0%	5	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	75
				6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70

No	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah	6.464.715.625	6.090.399.166
2	Pemberdayaan Sosial	1.210.700.100	1.068.070.000
3	Rehabilitasi Sosial	1.079.811.249	1.106.400.584
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	221.614.050	70.905.900
5	Penanganan Bencana	99.999.719	90.911.840
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	51.785.900	107.667.500
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	253.580.000	254.165.440
8	Perlindungan Perempuan	202.390.300	147.632.000
9	Pemenuhan Hak Anak	270.375.600	79.570.950
10	Perlindungan Khusus Anak	397.972.300	315.970.700
11	Pengendalian Penduduk	85.501.746	73.344.600
12	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.107.417.465	1.005.030.465
13	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.156.309.400	1.221.410.000
	JUMLAH	12.602.173.454	11.631.479.145

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2025 melaksanakan Perjanjian Kinerja perubahantahun 2025 .Perubahan ini dari Renstra 2024 – 2026 ke Renstra 2025 – 2030 yang mencakup pada tahun anggaran 2025 di dalamnya. Perubahan target dan sasaran kinerja dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030, guna memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Perubahan target dan indikator juga terdapat dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2025 disesuaikan dengan target dan inidkator yang ada pada Renstra Tahun 2025 - 2030. Perubahan target dan indikator ini yaitu :

1. Sasaran Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani , maka di perubahan menjadi Meningkatnya layanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani target 97,5 % dan Indeks Kesejahteraan Sosial target pada angka 66,33 ;
2. Sasaran Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indikator sebelum adalah Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar dengan target 87 %, maka diperubahan menjadi indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dengan target Nindya ;
3. Sasaran Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator adalah Predikat APE dengan target Nindya maka di perubahan menjadi Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender dengan indikator Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) dengan target p[ada indikator Pratama ; Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), indikator kinerja *Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* mengalami perubahan nomenklatur menjadi *Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)*. Perubahan ini dilakukan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan

penyesuaian terminologi dan tata penilaian untuk memperkuat akurasi pengukuran capaian kinerja PUG di daerah.

Indikator APE yang sebelumnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan kini diperbarui menjadi PPE untuk mencerminkan cakupan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyangkut integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Pergeseran istilah ini sekaligus menekankan bahwa penilaian tidak sekadar fokus pada penghargaan, tetapi pada peningkatan kualitas implementasi PUG secara nyata dan berkelanjutan.

Perubahan indikator ini bertujuan untuk:

- 1) Menyeragamkan indikator daerah dengan standar nasional yang berlaku saat ini.
 - 2) Meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, terutama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender.
 - 3) Memperkuat akuntabilitas kinerja OPD, karena PPE mencakup aspek kelembagaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan PUG.
 - 4) Memberikan gambaran capaian yang lebih jelas terhadap upaya kesetaraan gender di daerah.
-
4. Sasaran Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada target 2,3 maka di perubahan indikator menjadi Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) dengan target pada angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dengan target pada angka 6,10 ;
 5. Sasaran Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan target Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran dengan target 74 % maka di perubahan target menjadi 75 % ;
 6. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target pada angka 70.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara dipusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam semangat transparansi seperti ini, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Harus merupakan suatu sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pemutakhiran, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi Sebelum Perubahan Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Realisasi Capaian Kinerja tahun 2025

**Tabel 3.1.1.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-	% Capaian
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	97%	94 %	96,41
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	87%	87%	100
3	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Nindya	Nindya	100 %
4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,30	2,41	95,43
5	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	75%	75 %	100

Pada sasaran meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, indikator persentase PPKS yang tertangani ditargetkan sebesar 97% dengan realisasi sebesar 94% atau capaian kinerja 96,41%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan PPKS telah berjalan optimal meskipun masih terdapat sedikit kesenjangan terhadap target. Target pada renstra Adalah 82,5 %. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Adalah 97 % . adanya perbedaan target ini karena capaian pada tahun lalu Adalah 97 % dan untuk target pada tahun berikutnya tidak boleh kurang dari capaian tahun lalu.

Meningkatkan cakupan PPKS Adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml PPKS yang memperoleh bantuan social dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan}} \times 100\%$$

Pada sasaran meningkatkan pemenuhan hak anak, indikator persentase indikator Kota Layak Anak (KL) Ayang terpenuhi sesuai standar mencapai target sebesar 87% dengan realisasi yang sama yaitu 87% atau capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan indikator KLA telah terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan.

Persentase indikator Kota Layak Anak merupakan Capaian sistem pembangunan berbasis Hak Anak Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah indikator KLA yang dapat dipenuhi}}{\text{Total indikator KLA}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pada sasaran meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) menunjukkan capaian dari target Nindya menjadi realisasi Nindya. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian berada pada target yang ditetapkan.

Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kementerian

atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungangan sebagai berikut :

Ketersediaan 7 Prasyarat PUG yaitu : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan , Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analis Gender dan data Gender

Pada sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, indikator rata-rata jumlah anak per keluarga ditargetkan sebesar 2,30 dengan realisasi sebesar 2,41 atau capaian 95,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian jumlah kelahiran masih belum optimal dan perlu penguatan program keluarga berencana.

indikator rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungangan sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45=15} ASFR_i$$

Sementara itu, pada sasaran meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga berisiko stunting, indikator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 75% atau capaian 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya intervensi percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga. Target pada renstra Adalah 72,5 % . Sedangkan pada Perjanjian Kinerja Adalah 75 % . adanya perbedaan target ini karena capaian pada tahun lalu Adalah 75 % dan untuk target pada tahun berikutnya tidak boleh kurang dari capaian tahun lalu.

indikator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan Jumlah PUS yang hamil atau yang mempunyai anak balita yang mendapatkan pembinaan / pemdampinan 1000 HP Kehidupan

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama kelahiran}}{\text{Jumlah PUS Hamil + PUS yang memiliki Baduta}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi sebelum perubahan Renstra menunjukkan hasil yang cukup baik dengan mayoritas indikator mencapai atau mendekati target. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan perbaikan, khususnya pada aspek pemberdayaan perempuan dan pengendalian jumlah kelahiran. Oleh karena itu, perubahan Renstra dilakukan untuk memperkuat strategi, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan pencapaian target pembangunan yang lebih optimal di masa yang akan datang.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	97%	92%	95,17 %	92%	97%	104%	97,5	94%	96,41
Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga social kemasyarakatan dalam Pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	96,66 %	100,00 %	103%	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	Nindya	Nindya	100	83,50 %	83,50 %	100	87%	87%	100
Meningkatkan Pembangunan	Predikat APE (Anugrah)	Madya	Pratama	83,33	Madya	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Pemberdayaan perempuan dan anak	Parahita Eka Praya)									
Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.4	2.51	95.62	2,35	2,43	96.71 %	2,39	2,41	99,17
Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kelahiran	55%	55%	100,00 %	70%	74%	105,71 %	75	75	100

Realisasi capaian kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pada sebagian besar indikator kinerja, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pada indikator persentase PPKS yang tertangani, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan semakin optimalnya upaya pelayanan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini didukung oleh penguatan program penanganan sosial serta peningkatan koordinasi lintas sektor.

Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Indikator ini tidak lagi digunakan pada periode 2024 – 2026 karena sudah tercakup didalam indikator persentase PPKS yang tertangani

Pada indikator **persentase pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA)**, capaian tahun 2025 relatif stabil dan mampu mempertahankan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak melalui berbagai kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Sementara itu, pada indikator **Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**, capaian tahun 2025 masih menunjukkan perlunya peningkatan dibandingkan dengan target yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam penguatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Target pada Predikat APE ini adalah Pratama sedangkan pada renstra 2024 – 2026 berada pada predikat Nindya.

Perbedaan target antara renstra 2024 – 2026 dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 karena capaian pada tahun lalu Adalah Pratama dan capaian tahun lalu di samakan dengan target pada tahun berikutnya.

Pada indikator **rata-rata jumlah anak per keluarga**, capaian tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif belum mengalami perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas program keluarga berencana masih perlu ditingkatkan. Target pada indikator **rata-rata jumlah anak per keluarga** ini adalah 2,39 sedangkan pada renstra 2024 – 2026 berada pada 2,3. Perbedaan target antara renstra 2024 – 2026 dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 karena capaian pada tahun lalu Adalah 2,39 dan capaian tahun lalu di samakan dengan target pada tahun berikutnya.

Di sisi lain, indikator **persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)** menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin efektifnya intervensi dalam percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga.

Secara umum, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif pada sebagian besar indikator, baik dalam bentuk peningkatan maupun stabilitas capaian. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal sehingga memerlukan penguatan strategi, peningkatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi sumber daya guna mencapai target yang telah ditetapkan secara lebih maksimal.

3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026
Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	94%	85%
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	87%	90%
Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugerah Parahita Eka Praya)	Pratama	Nindya
Meningkatkan Pelayan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,41	2,25
Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga berisiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kelahiran	75	75

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan upaya percepatan.

Pada sasaran meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, indikator persentase PPKS yang tertangani pada Tahun 2025 telah mencapai 94%, melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 85%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penanganan PPKS dan mengindikasikan bahwa target Renstra telah tercapai lebih cepat dari yang direncanakan.

Pada sasaran meningkatkan pemenuhan hak anak, indikator persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi sesuai standar mencapai 87% pada Tahun 2025, masih di bawah target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya tambahan untuk memenuhi kekurangan sebesar 3% agar target dapat tercapai.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) masih berada pada kategori Pratama, sementara target akhir Renstra adalah Nindya. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kinerja, khususnya dalam penguatan pengarusutamaan gender dan kelembagaan.

Pada sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, indikator rata-rata jumlah anak per keluarga pada Tahun 2025 sebesar 2,41, masih di atas target akhir Renstra sebesar 2,25. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian jumlah kelahiran perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan target yang diharapkan.

Sementara itu, pada sasaran meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga berisiko stunting, indikator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) telah mencapai 75%, sama dengan target akhir Renstra Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa target telah tercapai dan perlu dipertahankan konsistensinya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra Tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan beberapa indikator telah mencapai atau melampaui target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan percepatan, sehingga diperlukan strategi yang lebih fokus dan terarah

untuk memastikan seluruh target Renstra dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

4. Realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi/nasional

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi maupun nasional belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data atau indikator pembanding yang secara spesifik dan terukur pada tingkat provinsi maupun nasional untuk masing-masing indikator kinerja yang digunakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan evaluasi capaian kinerja lebih difokuskan pada perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Renstra dan perjanjian kinerja. Meskipun demikian, capaian kinerja yang diperoleh tetap mencerminkan upaya maksimal perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Ke depan, diperlukan upaya untuk menyelaraskan indikator kinerja daerah dengan indikator provinsi maupun nasional, sehingga perbandingan capaian kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk mengukur posisi kinerja daerah dalam lingkup yang lebih luas serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan adanya keberhasilan pada beberapa indikator serta penurunan pada indikator lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga memerlukan analisis untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Pada indikator **persentase PPKS yang tertangani**, peningkatan capaian kinerja disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan program pelayanan sosial, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang relatif memadai. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap akses layanan sosial juga turut berkontribusi. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat sistem pendataan PPKS. Pada indikator **persentase pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA)**, penurunan capaian kinerja disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan beberapa

indikator, khususnya yang memerlukan dukungan lintas perangkat daerah. Selain itu, keterbatasan koordinasi dan integrasi data menjadi kendala utama. Solusi yang telah dilakukan antara lain peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan Gugus Tugas KLA, serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam pemenuhan indikator.

Pada indikator **Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**, capaian yang belum sesuai target disebabkan oleh belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta masih terbatasnya kapasitas SDM dalam memahami konsep gender. Alternatif solusi yang telah dilakukan meliputi peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penguatan regulasi, serta pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pada indikator **rata-rata jumlah anak per keluarga**, peningkatan angka menunjukkan belum optimalnya pengendalian kelahiran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, serta keterbatasan akses dan kualitas pelayanan KB. Solusi yang telah dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan pelayanan KB, serta peningkatan peran penyuluh keluarga berencana di lapangan.

Sementara itu, pada indikator **persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)**, capaian yang stabil menunjukkan konsistensi pelaksanaan program. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas sektor serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 1000 HPK. Alternatif solusi yang terus dilakukan adalah mempertahankan capaian melalui peningkatan kualitas intervensi, penguatan pendampingan keluarga, serta integrasi program percepatan penurunan stunting.

Secara umum, faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta faktor sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang dilakukan difokuskan pada penguatan sinergi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2 **Capaian Kinerja Organisasi Setelah Perubahan Berdasarkan Renstra 2025-2029**

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Capaian ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	70.00	69,6	99,43
2	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	97,5	94%	96,41
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,33	NA	NA
3	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama	100
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	-Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	100
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,39	2,41	99,17
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,10	10,6	57,55
6	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	75	75	100

Berdasarkan capaian realisasi tahun 2025 dapat di simpulkan beberapa keberhasilan atau kegagalan serta alternative dalam penyelesaian solusi, yaitu :

Sasaran 1 yaitu ; Strategis meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani dari target 94% yang ditetapkan

dapat tercapai 97,5 %, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah 92 % tahun 2022 sebesar 96.67 %. Realisasi pada tahun 2024 melebihi dari target Renstra 2024-2026 yaitu 92 %. Sasaran Indikator pada tahun 2024 tetap sama dengan tahun 2025

indikator Persentase PPKS yang tertangani merupakan Persentase Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah menerima pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan dan standar layanan pada periode tertentu, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, maupun pemberdayaan sosial.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{(Jumlah PPKS yang tertangani} \div \text{jumlah total PPKS terdata)} \times 100$$

PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai masalah sosial yang dapat menghambat kesejahteraan mereka. Masalah sosial tersebut dapat meliputi kemiskinan, ketidakmampuan fisik atau mental, ketergantungan pada obat terlarang, keterlambatan pendidikan, penyalahgunaan hak anak, atau masalah sosial lainnya yang membutuhkan penanganan khusus. PPKS memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pelayanan sosial untuk PPKS bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan sosial agar mereka dapat hidup layak dan mandiri

Berikut adalah beberapa bentuk pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada PPKS:

1. Layanan Rehabilitasi Sosial
2. Layanan Perlindungan Sosial
3. Layanan Pemberdayaan Ekonomi
4. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
5. Layanan Kesehatan Sosial

Pelayanan sosial untuk PPKS harus berbasis pada prinsip pemberdayaan dan inklusivitas. Setiap PPKS memiliki masalah sosial yang berbeda, sehingga penting untuk menyediakan layanan sosial yang terintegrasi, mudah diakses, dan menysasar kebutuhan individu atau kelompok tersebut secara spesifik. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas harus bekerja sama dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial yang holistik untuk mendukung peningkatan kualitas hidup PPKS dan mencegah mereka terjebak dalam masalah sosial yang lebih.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran strategi ini adalah Masih ada PPKS yang belum tertangani dan PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 88 atau

3,5 %. Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan memenuhi syarat – syarat untuk menerima bantuan sosial.

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Program pemberdayaan sosial

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial ini dengan melakukan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, serta meningkatkan peran LK3 dalam menganani masalah kelayan yang terkait dengan masalah keluarga secara umum.

2. Program rehabilitas sosial

Dalam pelaksanaan program rehabilitas sosial ini dengan melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti, kegiatan ini berupa :

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Alat Bantu
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
- e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

3. Program jaminan sosial

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial sosial ini dengan melakukan kegiatan yang mendukung pengelolaan data fakir miskin serta memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga miskin penerima manfaat (KPM) , kegiatan ini berupa :

- a. Pendataan Fakir Miskin
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4. Program Penanganan Bencana

Dalam pelaksanaan program kegiatan penanganan bencana ini dengan melakukan kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana bertujuan untuk peningkatan penanganan korban bencana di Kota Padang Panjang Hasil dari kegiatan ini adalah penyaluran bantuan korban bencana di Kota Padang Panjang, pemberian bantuan permakanaan dan sandang serta pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kepada korban bencana kebakaran, banjir bandang di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 sebanyak 857 jiwa.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak. Indikator ini berbeda pada tahun 2024 yaitu Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar. Realisasi Tahun 2024 adalah Nindya sedangkan tahun 2025 ditetapkan target Nindya disetarakan dengan capaian tahun 2024.

Untuk indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA), secara nasional tidak dinyatakan dalam satu angka persentase agregat seperti indikator makro, melainkan dalam bentuk kategori/tingkat penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota setiap tahun.

Penilaian untuk mencapai salah satu dari predikat di atas dilakukan berdasarkan 22 indikator yang terbagi dalam 5 kluster, yaitu:

1. Kluster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak
2. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
3. Kluster Kesehatan dan Pendidikan
4. Kluster Perlindungan Khusus
5. Kluster Partisipasi Anak

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk tercapainya indikator ini dilaksanakan dengan 2 program 5 kegiatan dan 9 kegiatan yang

dilaksanakan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan didukung anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2024.

Indikator kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak merupakan Tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang diukur berdasarkan pemenuhan indikator KLA pada lima klaster hak anak serta penguatan kelembagaan, sesuai dengan pedoman penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$(\text{Jumlah indikator KLA yang terpenuhi} \div \text{jumlah seluruh indikator KLA}) \times 100$
atau berdasarkan hasil verifikasi dan penetapan predikat oleh KemenPPPA

Dibutuhkan sebuah instrumen untuk memotret dan menilai kondisi sebuah kabupaten/kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Instrumen tersebut dinamakan Evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi menggambarkan tingkatan KLA di sebuah kabupaten/kota. Tingkat KLA berdasarkan Evaluasi KLA adalah :

1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)
2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)
3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)
4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)
5. KLA (nilai 901-1000)

KLA merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak. Nantinya, tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kementerian lembaga dan Tim Independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Kriteria yang Menjadi Indeks Penilaian Kota Layak Anak ada enam kriteria dan 24 indikator penilaian atau penilaian evaluasi kota layak anak, meliputi: penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, hak

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya dan hak perlindungan khusus.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang atau kurangnya *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Untuk tahun 2024 Kegiatan penilaian Capaian Kota Layak anak Tahun ini masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang dengan didukung oleh anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini melaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dimana akan terbinanya forum anak serta Lembaga yang berpartisipasi dalam PHA.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Padang Panjang dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk tindak lanjut dan evaluasi kasus kekerasan terhadap anak.

Sasaran 3 : Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender dengan indikator Prediket Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sedangkan pada tahun 2025 berganti menjadi

Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Capaian PPE tahun 2024 adalah Pratama. Untuk tahun 2025 di targetkan capaian dengan prediket pratama dan realisasi pratama.

Untuk indikator Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE), sama halnya dengan Kota Layak Anak, tidak terdapat angka realisasi nasional dalam bentuk persentase tunggal. Hal ini karena PPE merupakan penghargaan nasional yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berdasarkan kategori/tingkatan, bukan indikator agregat kuantitatif.

Terjadi perubahan nomenklatur indikator terkait penghargaan kesetaraan gender, dimana pada Renstra sebelumnya (2024–2026) menggunakan istilah Parahita Ekapraya (APE), sedangkan pada Renstra terbaru (2025–2029) mengalami penyesuaian menjadi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE).

Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan penegasan pada aspek proses penilaian dan pemberian penghargaan oleh pemerintah pusat. Jika sebelumnya istilah APE lebih merujuk pada nama penghargaan secara umum, maka PPE menekankan pada mekanisme penganugerahan sebagai bentuk evaluasi komprehensif terhadap komitmen dan capaian daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Penilaian ini melibatkan kriteria seperti kebijakan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta inovasi program yang berdampak. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap anak, serta memberikan pengakuan bagi daerah yang telah berhasil mencapainya.

PPE adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pemimpin kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah dalam Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG), maka Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut Anugerah Parahita Ekapraya (PPE)

Tujuan utama dari Penilaian PPE adalah untuk Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) berarti suatu penghargaan terhadap Prakarsa dan prestasi yang

dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di daerah

Tiga kategori penerima Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) :

1. Tingkat Pratama (pemula)
2. Tingkat Madya (Pengembangan)
3. Tingkat Utama (Peletakan dasar dan berkelanjutan)
4. Tingkat Mentor

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) dilakukan berdasarkan 7 komponen kunci, yaitu:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber daya manusia dan anggaran
5. Alat analisis gender
6. Data gender
7. Partisipasi masyarakat

indikator Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) merupakan Penilaian tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan implementasi PUG.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Hasil evaluasi KemenPPPA terhadap pemenuhan indikator dan kriteria PUG (kebijakan, kelembagaan, perencanaan, penganggaran, dan monev)

Pemberian anugerah ini didahului proses input data-data yang disyaratkan ke aplikasi yang sudah disediakan Kementerian. Kemudian, data-data tersebut dilakukan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikator, yaitu tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hasil verifikasi akan mempengaruhi layak tidaknya mendapatkan PPE. Jika layak maka akan menentukan kategori PPE yang diperolehnya. Skor dalam PPE tidak ditentukan bobot nilai atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bobot nilai tersebut hanya diketahui oleh Tim KPPPA.

Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah Dimana Hasil penilaian sementara 939,67 (Prediket Madya). penilaian PPE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2024 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian PPE yang hasilnya diprediksi pada tahun 2025 sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil penilaian oleh Propinsi ini mungkin saja akan berubah hasil penilaian ini yang dilakukan oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian PPE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan melakukan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Padang Panjang Hasil dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya sosialisasi PUG bagi 23 OPD di Kota Padang Panjang.
- Disusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) oleh 23 OPD.
- Diterbitkannya Buku Profil gender dengan data terpilah sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengetahui perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana dengan indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) sedangkan pada tahun 2024 indikator sasaran ini Adalah Rata-rata jumlah anak per keluarga. Pada tahun 2025, capaian indikator menunjukkan hasil yang bervariasi. Untuk indikator pertama, realisasi mencapai 2,41 dari target 2,39 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah hampir memenuhi target yang ditetapkan, meskipun terdapat sedikit deviasi dari sasaran yang direncanakan.

Sementara itu, capaian indikator Angka Kelahiran Remaja (ASFR) tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal. Realisasi tercatat sebesar 10,6, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 6,10, sehingga tingkat capaian hanya sebesar 57,55%. Kondisi ini

mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran pada kelompok usia remaja, yang menjadi tantangan dalam upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Secara umum, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, khususnya dalam peningkatan edukasi kesehatan reproduksi remaja, penguatan program keluarga berencana, serta kolaborasi lintas sektor guna menekan angka kelahiran remaja di masa mendatang.

Terjadi perubahan yang cukup mendasar pada indikator sasaran “Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana” antara Renstra sebelumnya dengan Renstra terbaru. Pada tahun 2024, indikator yang digunakan adalah rata-rata jumlah anak per keluarga, yang secara umum menggambarkan kondisi fertilitas, namun masih bersifat sederhana dan kurang spesifik dalam mengukur dinamika kependudukan.

Sementara itu, pada Renstra 2025–2029 indikator tersebut disempurnakan menjadi Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19). Perubahan ini menunjukkan pergeseran pendekatan pengukuran dari indikator yang bersifat umum menjadi indikator demografi yang lebih teknis, terukur, dan diakui secara nasional maupun internasional.

TFR Indonesia berada pada kisaran $\pm 2,1 - 2,2$ anak per perempuan dan SFR usia 15–19 tahun berada pada kisaran $\pm 20 - 20,6$ kelahiran per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun. Penggunaan TFR memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, sehingga lebih akurat dalam mencerminkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana. Sementara itu, ASFR 15–19 secara khusus mengukur tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja, yang merupakan isu strategis dalam pembangunan kependudukan karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kualitas generasi, serta risiko sosial lainnya.

Dengan perubahan indikator ini, arah kebijakan menjadi lebih tajam dan fokus, tidak hanya pada pengendalian jumlah kelahiran secara umum, tetapi juga pada penanganan kelompok usia rentan. Selain itu, indikator yang digunakan juga menjadi lebih selaras dengan standar pengukuran kinerja nasional, sehingga memudahkan dalam evaluasi, perbandingan antar daerah, serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Indeks Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah perkiraan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya (biasanya didefinisikan antara usia 15-49 tahun), dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik menurut usia (Age-Specific Fertility Rates/ASFR)

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) :

$$TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{(49)} ASFR$$

Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

$$ASFR_{(15-19)} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dari Wanita Berusia 15-19 Tahun}}{\text{Jumlah Rata-rata Wanita Berusia 15-19 Tahun pada Tahun yang Sama}} \times 1000$$

ASFR dan TFR adalah indikator demografi yang digunakan untuk mengukur tingkat kelahiran dalam suatu wilayah, khususnya dalam konteks program kependudukan dan keluarga berencana. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa usia reproduksinya (15–49 tahun), dengan asumsi pola fertilitas saat ini tetap. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kelahiran secara keseluruhan dalam suatu populasi.

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate / ASFR) ASFR adalah angka kelahiran yang terjadi pada perempuan dalam kelompok umur tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur tersebut. Contohnya ASFR 15–19 berarti jumlah kelahiran dari perempuan usia 15–19 tahun per 1.000 perempuan usia tersebut. Indikator ini digunakan untuk melihat pola kelahiran lebih rinci berdasarkan usia, terutama untuk mengidentifikasi kelompok usia berisiko, seperti remaja.

dua indikator ini saling melengkapi dan lebih akurat dibandingkan indikator sederhana seperti rata-rata jumlah anak per keluarga, sehingga banyak digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program kependudukan dan keluarga berencana.

Permasalahan terkait Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR), khususnya usia 15–19 tahun, masih dipengaruhi oleh tingginya pernikahan usia dini, rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, serta terbatasnya akses terhadap layanan yang ramah remaja. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang masih mentolerir

perkawinan usia muda serta rendahnya pemanfaatan kontrasepsi pada kelompok remaja turut berkontribusi terhadap tingginya angka kelahiran pada usia tersebut. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan angka kelahiran, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Sementara itu, permasalahan pada Angka Kelahiran Total (TFR) lebih berkaitan dengan masih tingginya angka kelahiran pada kelompok tertentu, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah. Selain itu, masih adanya pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan ber-KB (unmet need), preferensi jumlah anak yang masih tinggi, serta belum meratanya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana menjadi faktor yang mempengaruhi capaian TFR. Tingginya angka putus pakai kontrasepsi (drop out) juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program keluarga berencana.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Untuk menurunkan ASFR, dilakukan melalui penguatan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, peningkatan program pendewasaan usia perkawinan, serta pengembangan layanan yang ramah remaja dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat. Sedangkan untuk pengendalian TFR, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, penurunan unmet need melalui pendataan dan konseling intensif, serta penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk membentuk pola pikir keluarga kecil berkualitas. Selain itu, pemerataan layanan hingga ke tingkat desa serta pendampingan berkelanjutan kepada akseptor KB juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan program.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengendalian angka kelahiran, baik pada kelompok remaja maupun secara keseluruhan, dapat tercapai secara optimal, sehingga mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Sasaran 5 : Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga berisiko stunting dengan indikator kinerja Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran. Indikator ini masih sama dengan tahun 2024.

Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 75%, realisasi juga mencapai 75%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas koordinasi, pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta komitmen dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi mendatang.

Indikator persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) belum memiliki angka realisasi nasional yang dipublikasikan secara tunggal pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut merupakan bagian dari pendekatan program percepatan penurunan stunting yang bersifat lintas sektor dan diukur melalui berbagai indikator turunan. Secara nasional, fokus kebijakan lebih diarahkan pada peningkatan cakupan dan kualitas intervensi pada periode 1000 HPK, yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun sebagai kelompok prioritas. Oleh karena itu, capaian indikator ini umumnya dibandingkan berdasarkan target daerah atau tren peningkatan layanan, bukan terhadap satu angka baku nasional. Strategi Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting Indikator kinerja utamanya adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran. ' Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama kelahiran yang ada di Kota Padang Panjang adalah 5260 orang dan Jumlah PUS Hamil + PUS yang memiliki Baduta sebanyak 7081 orang.

Telah dilaksanakan pendampingan keluarga oleh bidan kelurahan, kader KB dan PKK kelurahan , mengikuti kegiatan poktan BKB bina keluarga balita BKR BKL untuk menurunkan TFR (angka kelahiran) dengan melakukan pembinaan kepada keluarga lansia agar mempunyai lansia yang mandiri. Masih ada pus yang mempunyai anak kembali saat mempunyai anak balita sementara wanita dengan 4T .Yang dimaksud dengan Hindari 4T adalah : Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak. Terlalu Muda misalnya Ibu hamil pertama usia kurang dari 21 Tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal. Terlalu Tua misalnya ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 Tahun dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu Dekat yang dimaksud disini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 Tahun yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu Banyak Anak misalnya ibu pernah hamil

dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan.

indikator kinerja Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran merupakan Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (sejak kehamilan sampai anak berusia 24 bulan) dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dan penguatan ketahanan keluarga.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut

:

$$\frac{(\text{Jumlah PUS yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK} \div \text{jumlah seluruh PUS sasaran}) \times 100}{(\text{Jumlah PUS yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK} \div \text{jumlah seluruh PUS sasaran}) \times 100} \times 100 \%$$

Percepatan

penanganan keluarga yang berisiko stunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Meningkatkan aksi untuk penanganan keluarga yang berisiko stunting membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Makanan Bergizi
4. Meningkatkan Peran Posyandu dan Program Keluarga Berencana
5. Intervensi Gizi dan Kesehatan di Tingkat Desa
6. Kolaborasi Antar Sektor dan Pemangku Kepentingan
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
8. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

9. Peningkatan Kesadaran Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Fokus pada HPK: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya 1000 HPK (mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun), yang merupakan periode kritis untuk mencegah stunting. Program yang mendukung pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta stimulasi tumbuh kembang anak sangat penting pada periode ini.

Penanganan keluarga yang berisiko stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Melalui upaya percepatan dengan tindakan yang terkoordinasi, keluarga berisiko stunting dapat diberikan intervensi yang tepat untuk mencegah stunting pada anak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan potensi generasi mendatang.

Percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Meningkatkan aksi untuk penanganan keluarga yang berisiko stunting membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Berikut adalah beberapa langkah atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk memastikan pasangan usia subur mendapatkan fasilitas dan pembinaan terkait 1000 HPK:

1. Pemberian Fasilitas Kesehatan kepada Ibu Hamil dan Anak
2. Edukasi dan Penyuluhan tentang 1000 HPK
3. Pemberian Makanan Bergizi
4. Program Keluarga Berencana (KB)
5. Peningkatan Kerja Sama dengan Komunitas dan Lembaga Sosial
6. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program

Upaya untuk meningkatkan akses fasilitas dan pembinaan 1000 HPK bagi pasangan usia subur sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Program ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan yang memadai. Dengan memberikan perhatian khusus pada 1000 HPK, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Seperti terjadi pada kasus stunting atau terhambatnya tumbuh kembang anak yang dapat disebabkan karena faktor pola asuh dari orangtua itu sendiri. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia dua tahun. Pembinaan 1000 HP Kelahiran dimana Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terkait pentingnya menerapkan 1000 HP Kelahiran yang dihadiri oleh PKB dan kader BKB dan keluarga memiliki balita yang beresiko stunting dan bumil. Salah satu kegiatan untuk mencegah adanya stunting pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) adalah dengan melakukan pendampingan pengasuhan balita yang dinamakan Bina Keluarga balita (BKB). Kegiatan ini biasanya berada di kelompok RT RW atau posyandu. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi memahami pentingnya 1000 HP Kelahiran dalam pencegahan stunting dan untuk keluarga yang beresiko stunting di damping oleh kader BKB sebanyak 223 orang kader yang berada di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang.

Kegiatan- kegiatan yang mendukung sasaran Strategi Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting ini di dukung anggaran dari APBD dan APBD Tahun 2024 dimana setiap kegiatannya diharapkan Anggota kelompok BKB di kampung KB dapat memahami tentang pentingnya tumbuh kembang anak dan balita. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada Ibu hamil dan Orang tua yang memiliki anak dan balita dalam pencegahan stunting.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah belum semua PUS menyadari pentingnya 1000 HP kelahiran dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa prakonsepsi sampai bayi berumur 2 tahun atau 1000 HPK. Ini penanganan yang paling pertama dan paling berdampak. PUS yang memiliki anak adalah keluarga berisiko stunting, sehingga perlu terobosan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Salah satu kunci utama dalam penanganan masalah stunting yaitu pola pengasuhan sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk itu masyarakat atau keluarga perlu mendapat pengetahuan tentang pengasuhan yang ideal mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.

Solusi untuk hambatan tersebut adalah dengan membentuk tim pendamping keluarga terhadap PUS hamil dan PUS yang mempunyai balita, serta adanya TPPS dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota dan yang perlu dilakukan adalah optimalisasi. Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kelurahan sampai tingkat kota sangat penting, dilihat dari kinerjanya Tim Pendamping Keluarga (TPK), ada TP PKK, Kader dan

petugas kesehatan. Kinerja TPK ini sangat menentukan dalam memonitor keluarga risiko stunting bersama Penyuluh KB.

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS). Kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan keluarga sasaran BKB, BKR, BKL dan pendampingan oleh TPK kepada keluarga yang sasaran yang beresiko stunting dan adalah tersedianya 16 unit BKB kit stunting yang di salurkan ke kelompok BKB di 16 kelompok di Kota Padang panjang. Kelompok BKB di kota Padang panjang ada sebanyak 36 kelompok.

Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 70, realisasi yang diperoleh mencapai 69,6, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,43%. Secara umum, capaian ini berada pada kategori baik dan menunjukkan tren positif dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP agar target dapat tercapai secara maksimal, bahkan meningkat ke kategori yang lebih tinggi.

sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator kinerja berupa Nilai AKIP pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator ini mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan capaian kinerja secara sistematis dan terukur.

Nilai AKIP menjadi tolok ukur penting karena menggambarkan sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome). Penilaian ini meliputi berbagai aspek, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Peningkatan nilai AKIP menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, kejelasan indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan

demikian, semakin tinggi nilai AKIP yang diperoleh, semakin baik pula kualitas akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain melalui penyempurnaan dokumen perencanaan (Renstra, Renja), penajaman indikator kinerja yang berbasis outcome, penguatan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan evaluasi internal secara berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan juga menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan berkualitas.

indikator kinerja Nilai AKIP merupakan Nilai hasil evaluasi atas tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menggambarkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Nilai AKIP

$$=(N1 \times 30\%) + (N2 \times 25\%) + (N3 \times 15\%) + (N4 \times 10\%) + (N5 \times 20\%)$$

Bobot Penilaian (umum)

Meskipun dapat sedikit berbeda, secara umum komposisinya:

- Perencanaan kinerja: $\pm 30\%$
- Pengukuran kinerja: $\pm 25\%$
- Pelaporan kinerja: $\pm 15\%$
- Evaluasi internal: $\pm 10\%$
- Capaian kinerja: $\pm 20\%$

Kategori Nilai AKIP

Hasil penilaian biasanya diklasifikasikan sebagai berikut:

- **AA** : Sangat Memuaskan
- **A** : Memuaskan
- **BB** : Sangat Baik
- **B** : Baik
- **CC** : Cukup
- **C** : Kurang
- **D** : Sangat Kurang

Permasalahan lainnya adalah sistem pengukuran kinerja yang belum optimal, baik dari sisi kejelasan indikator, metode pengumpulan data, maupun validitas dan konsistensi data yang

dihasilkan. Dalam hal pelaporan, dokumen kinerja seperti LKjIP seringkali masih bersifat deskriptif dan belum didukung analisis yang mendalam terhadap capaian dan permasalahan. Evaluasi internal juga belum dilaksanakan secara rutin dan sistematis, serta hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja.

Di samping itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP, serta belum optimalnya komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kinerja, turut menjadi faktor penghambat peningkatan nilai AKIP. Kompleksitas urusan perangkat daerah juga menyebabkan capaian kinerja tidak selalu linier dengan penggunaan anggaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya perbaikan dimulai dari penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memastikan indikator yang digunakan berbasis outcome, spesifik, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, penguatan sistem pengukuran kinerja dilakukan melalui penyusunan indikator yang jelas, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja.

Dalam aspek pelaporan, perlu dilakukan peningkatan kualitas analisis dalam LKjIP agar tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Evaluasi internal harus dilaksanakan secara berkala dan sistematis, serta ditindaklanjuti secara konkret sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan SAKIP menjadi hal yang penting, didukung dengan penguatan komitmen pimpinan dalam mendorong budaya kerja berbasis kinerja. Optimalisasi peran Inspektorat sebagai APIP dalam pembinaan dan pengawasan juga perlu ditingkatkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan AKIP dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dalam kerangka Renstra 2025–2029 dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja organisasi serta sebagai dasar evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tabel 3.1.2.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	97%	92%	95.17%	92%	97%	104%	97,5	94%	96,41
		Indeks Kesejahteraan Sosial	'-	'-	'-	'-	'-	'-	66,33	NA	NA
2	Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	96.66%	100,00%	103%	'-	'-	'-	'-	'-	'-
		Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	Nindya	Nindya	100	83,50%	83,50%	83,50%	87%	87%	100
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak							Nindya	Nindya	100
		Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	Madya	Pratama	83,33	Madya	Pratama	Pratama	,-	,-	,-
4.	Meningkatkan Upaya Pembangunan dan kesetaraan Gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	,-	,-	,-	,-	,-	,-	Pratama	Pratama	100
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.4	2.51	95.62	2,35	2,43	96.71%	2,39	2,41	99,17
5.	Meningkatkan kependudukan dan Pelayan Berencana dan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2.4	2.51	95.62	2,35	2,43	96.71%	2,39	2,41	99,17
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	'-	'-	'-	'-	'-	'-	6,10	10,6	57,55
6.	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran	55%	55%	100,00%	70%	74%	105,71%	75	75	100,00
		Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	'-	'-	'-	'-	'-	'-	70	69,6	99,43

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (2023–2024) dilakukan untuk melihat tren perkembangan kinerja organisasi serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode perencanaan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren yang fluktuatif, dimana terdapat indikator yang mengalami peningkatan, penurunan, serta capaian yang relatif stabil.

Pada sasaran **meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial**, persentase PPKS yang tertangani mengalami peningkatan dari 92% pada tahun 2023 menjadi 97% pada tahun 2024, namun menurun menjadi 94% pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih berada pada kategori cukup baik dengan tingkat capaian 96,41%.

Pada sasaran **meningkatkan pemenuhan hak anak**, indikator pemenuhan Kota Layak Anak (KLA) menunjukkan peningkatan dari 83,50% pada tahun 2024 menjadi 87% pada tahun 2025, serta konsisten mempertahankan predikat Nindya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan hak anak.

Pada sasaran Meningkatkan Upaya Pembangunan dan kesetaraan Gender, indikator Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) mengalami penurunan dari target Madya dengan realisasi Pratama pada tahun 2023 dan 2024, serta pada tahun 2025 masih berada pada kategori Pratama. Hal ini menunjukkan bahwa capaian belum mengalami peningkatan signifikan.

Pada sasaran **meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana**, indikator rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan tren perbaikan, dari 2,51 pada tahun 2023 menjadi 2,43 pada tahun 2024 dan 2,41 pada tahun 2025 dengan capaian 99,17%. Namun demikian, indikator **ASFR usia 15–19 tahun** pada tahun 2025 masih menunjukkan capaian rendah, yaitu 10,6 dari target 6,10 (57,55%), yang mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran remaja.

Pada sasaran **meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga berisiko stunting**, indikator pemasangan usia subur yang mendapatkan pembinaan 1000 HPK menunjukkan tren peningkatan dari 55% pada tahun 2023 menjadi 74% pada tahun 2024 dan mencapai 75% pada tahun 2025, dengan capaian 100%.

Selain itu, pada sasaran **meningkatnya kinerja perangkat daerah**, nilai AKIP pada tahun 2025 mencapai 69,6 dari target 70 atau sebesar 99,43%, yang menunjukkan kinerja organisasi berada pada kategori baik meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dari target.

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja selama periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif pada beberapa indikator utama, terutama dalam

penanganan PPKS, pemenuhan hak anak, serta percepatan penanganan stunting. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran remaja, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih terarah ke depan.

3. Realisasi capaian kinerja tahun ini dengan target akhir Renstra

Perbandingan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2029 dilakukan untuk mengukur tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis dalam periode perencanaan jangka menengah. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun berjalan berkontribusi terhadap pencapaian target akhir yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1.2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	
			Realisasi	Target	% Capaian
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	94%	99,5	94,47
		Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	70,33	--
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	--
3	Meningkatnya Upaya Pembangunan dan Kesetaraan Gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Pratama	Madya	--
4	Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,41	2,35	97,51
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	10,6	6,02	56,79
5	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran	75	79	94,93
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	69,6	78,14	89,07

Pada sasaran meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, indikator *Persentase PPKS yang tertangani* memiliki realisasi sebesar 94% dari target 99,5% (capaian 94,47%). Target akhir Renstra 2029 diarahkan pada tingkat yang lebih optimal, sehingga masih terdapat selisih yang perlu dikejar melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial. Sementara itu, indikator *Indeks Kesejahteraan Sosial* belum memiliki realisasi pada tahun 2025, namun telah ditetapkan target sebesar 70,33 sebagai dasar pengukuran kinerja ke depan.

Pada sasaran meningkatkan pemenuhan hak anak, indikator *Tingkat Capaian Kota Layak Anak* menunjukkan tidak adanya perbedaan antara target tahun 2025 dan target akhir Renstra, yaitu tetap pada kategori Nindya, yang mengindikasikan fokus pada upaya mempertahankan capaian yang telah diraih.

Pada sasaran Meningkatnya Upaya Pembangunan dan Kesetaraan Gender, indikator *Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)* menunjukkan adanya peningkatan target dari kategori Pratama pada tahun 2025 menjadi Madya pada tahun 2029. Hal ini mencerminkan dorongan peningkatan kualitas pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pada sasaran meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, indikator *Total Fertility Rate (TFR)* menunjukkan realisasi sebesar 2,41 dibandingkan target 2,35 (capaian 97,51%), dengan arah kebijakan menurunkan angka kelahiran secara bertahap hingga mencapai target Renstra. Sedangkan indikator *Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 tahun* memiliki kesenjangan cukup besar, dengan realisasi 10,6 dari target 6,02 (capaian 56,79%), sehingga memerlukan upaya yang lebih intensif dalam pengendalian kelahiran remaja.

Pada sasaran meningkatkan percepatan penanganan keluarga berisiko stunting, indikator *persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HPK* menunjukkan realisasi 75% dari target 79% (capaian 94,93%). Target akhir Renstra mengarah pada peningkatan cakupan layanan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Terakhir, pada sasaran meningkatnya kinerja perangkat daerah, indikator *Nilai AKIP* menunjukkan realisasi sebesar 69,6 dari target 78,14 (capaian 89,07%). Target akhir Renstra menuntut peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi, sehingga masih diperlukan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra 2029 menunjukkan bahwa sebagian indikator telah berada pada jalur yang tepat dan mendekati target, namun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan dan upaya strategis agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

4. Realisasi Capaian kinerja tahun 2025 dengan standar provinsi/nasional
Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi maupun nasional pada masing-masing indikator belum sepenuhnya dapat dilakukan karena

keterbatasan ketersediaan data pembanding yang spesifik. Adapun rincian per indikator adalah sebagai berikut:

- a. Persentase PPKS yang tertangani
Belum tersedia data standar provinsi/nasional yang dapat dijadikan pembanding secara langsung, sehingga capaian 94% belum dapat dibandingkan secara komprehensif.
- b. Indeks Kesejahteraan Sosial
Tidak dapat dilakukan perbandingan karena realisasi Tahun 2025 belum tersedia.
- c. Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)
Meskipun terdapat kategori penilaian secara nasional (Pratama, Madya, Nindya, Utama), namun tidak tersedia data pembanding kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur posisi capaian daerah secara pasti.
- d. Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)
Indikator ini menggunakan kategori penilaian nasional (Pratama, Madya, Utama), namun belum terdapat data pembanding yang menunjukkan capaian rata-rata atau posisi daerah dibandingkan provinsi/nasional
- e. Total Fertility Rate (TFR)
Secara umum indikator ini memiliki standar nasional, namun dalam konteks data yang tersedia belum dilakukan perbandingan langsung dengan capaian provinsi maupun nasional pada Tahun 2025.
- f. Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15–19 tahun
Meskipun indikator ini merupakan indikator nasional, belum tersedia data pembanding yang digunakan dalam analisis ini untuk melihat posisi daerah secara spesifik.
- g. Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK
Belum terdapat standar provinsi/nasional yang digunakan sebagai pembanding secara langsung terhadap capaian 75%.
- h. Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meskipun secara nasional terdapat kategori penilaian SAKIP, namun dalam analisis ini belum dilakukan perbandingan dengan rata-rata capaian provinsi atau nasional.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan terhadap masing-masing

sasaran strategis guna mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat.

Pada sasaran meningkatnya cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial, capaian kinerja yang meningkat dipengaruhi oleh adanya dukungan program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial yang tepat sasaran serta pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun demikian, apabila terjadi ketidaktercapaian target, hal tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, belum optimalnya validasi dan pemutakhiran data, serta keterbatasan jangkauan layanan. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan upaya berupa pemutakhiran data secara berkala, peningkatan koordinasi dengan pemerintah nagari/kelurahan, serta optimalisasi program prioritas agar lebih fokus pada kelompok sasaran yang paling membutuhkan.

Pada sasaran meningkatnya kualitas keluarga dan pengendalian penduduk, capaian kinerja dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga, termasuk intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Peningkatan kinerja terjadi apabila sosialisasi dan pembinaan berjalan optimal serta didukung oleh partisipasi masyarakat. Sebaliknya, penurunan kinerja dapat disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga penyuluh lapangan, serta faktor sosial budaya. Alternatif solusi yang dilakukan antara lain peningkatan intensitas edukasi dan komunikasi, penguatan peran kader dan penyuluh, serta kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.

Pada sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh efektivitas layanan penanganan kasus serta keberadaan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak yang aktif. Namun demikian, meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan seringkali menjadi tantangan tersendiri, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pelaporan maupun masih tingginya angka kejadian. Kendala lain meliputi keterbatasan SDM pendamping dan fasilitas layanan. Upaya yang telah dilakukan antara lain penguatan layanan terpadu, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, serta sosialisasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat.

Pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan ditunjukkan dengan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan. Adapun kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi serta keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja.

Untuk itu, dilakukan penguatan sistem evaluasi internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan kinerja.

Secara umum, analisis per sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja dipengaruhi oleh sinergi antara ketersediaan sumber daya, kualitas perencanaan, serta dukungan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang dilakukan diarahkan pada penajaman perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kinerja perangkat daerah dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang memiliki tugas utama dalam menangani berbagai permasalahan seperti Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, Meningkatnya pemenuhan hak anak, Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang beresiko stunting dan Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana namun, dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran kinerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor keberhasilan dan kegagalan.

Untuk Meningkatkan Keberhasilan, Perlu:

- Memperkuat perencanaan berbasis data dan kajian sosial untuk memastikan target yang realistis dan efektif.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas sosial.
- Mengoptimalkan teknologi dalam layanan sosial, seperti aplikasi bansos yang transparan dan akurat.
- Memperluas sinergi dengan swasta, komunitas, dan lembaga internasional untuk mendukung pendanaan dan inovasi program.
- Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar program lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Untuk Mencegah Kegagalan, Perlu Dilakukan:

- Perbaiki sistem monitoring dan evaluasi untuk menghindari kebocoran dan inefisiensi dalam distribusi bantuan.

- Pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar bantuan tepat sasaran dan efektif.
 - Pendekatan berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mandiri.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara perencanaan program dengan kebutuhan riil masyarakat serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja umumnya adalah program yang memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis serta didukung oleh perencanaan yang matang, ketersediaan data yang akurat, dan sinergi lintas sektor. Dalam hal ini, program rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial berkontribusi signifikan dalam meningkatkan cakupan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Demikian pula, program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan melalui pembinaan keluarga dan intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) turut mendukung peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan stunting. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memberikan kontribusi dalam peningkatan akses layanan serta penanganan kasus kekerasan.

Keberhasilan program tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterlibatan aktif masyarakat dan kader, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Selain itu, kegiatan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat, seperti pendampingan sosial, sosialisasi, dan pelayanan kasus, cenderung memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pencapaian indikator kinerja.

Namun demikian, terdapat pula program dan kegiatan yang belum sepenuhnya mendukung pencapaian pernyataan kinerja atau bahkan menjadi faktor penghambat. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurang tepatnya penentuan sasaran kegiatan, masih adanya kegiatan yang bersifat administratif dan tidak berdampak langsung terhadap outcome, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program prioritas. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya monitoring serta evaluasi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Beberapa kegiatan juga belum menunjukkan hasil yang signifikan karena masih bersifat sosialisasi tanpa diikuti dengan intervensi yang berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat relatif terbatas. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, Dinas telah melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain dengan melakukan penajaman perencanaan program agar lebih berbasis hasil (outcome oriented), mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja, serta meningkatkan alokasi anggaran pada program prioritas. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan ke depan benar-benar mampu menunjang pencapaian pernyataan kinerja secara optimal, serta memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas keluarga, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang sangat bergantung pada efektivitas program yang dijalankan. Berikut adalah analisis beberapa program yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja :

Untuk Meningkatkan Keberhasilan Program, Perlu:

1. Memastikan Data yang Akurat dan Terverifikasi untuk distribusi bansos yang lebih tepat sasaran.
2. Mengintegrasikan Program Bantuan dengan Program Pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk mandiri.
3. Memanfaatkan Teknologi Digital dalam pengelolaan bantuan sosial untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
4. Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Sosial untuk memperluas dampak program.

5. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Program untuk menghindari penyelewengan dan memastikan efektivitas di lapangan.

Untuk Mencegah Kegagalan, Harus:

1. Meningkatkan Transparansi dalam Penyaluran Bansos untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.
2. Memastikan Pelatihan Keterampilan yang Relevan dengan Kebutuhan Pasar agar penerima manfaat memiliki peluang kerja nyata.
3. Meningkatkan Sosialisasi Program agar lebih banyak masyarakat mengetahui dan dapat mengakses program yang tersedia.
4. Membuat Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan agar program yang tidak efektif dapat diperbaiki atau diganti dengan inisiatif yang lebih sesuai.

Dengan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat lebih optimal dalam mencapai target kinerjanya dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, berikut adalah table Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.7
Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyediaan Komponen Instalasi
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
	Indeks Kesejahteraan Sosial			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sandang
				Pelayanan Dukungan Psikososial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan	

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Daerah Kabupaten/Kota	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Pengendalian Program KKBPK
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Sasaran	Indikator	Urusan / Bidang Urusan / Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Untuk mendukung pencapaian sasaran yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan dengan 13 program , 32 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Program/kegiatan/sub kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan dari pemerintah pusat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah diarahkan pada prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Sumber daya yang dimaksud meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Dari sisi anggaran, efisiensi tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional serta menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Alokasi anggaran telah difokuskan pada program prioritas yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat, seperti penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), percepatan penurunan stunting melalui intervensi keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak. Dalam beberapa hal, capaian kinerja yang tinggi dapat diperoleh tanpa harus menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, masih terdapat potensi inefisiensi yang disebabkan oleh kegiatan yang kurang tepat sasaran atau belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi sumber daya manusia, efisiensi ditunjukkan melalui optimalisasi peran aparatur dalam melaksanakan berbagai fungsi pelayanan secara terpadu. Pegawai dituntut mampu melaksanakan beberapa tugas sekaligus (multitasking) sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meskipun hal ini mendukung efisiensi, namun pada kondisi tertentu juga berdampak pada tingginya beban kerja dan belum optimalnya kualitas hasil pekerjaan. Oleh

karena itu, efisiensi penggunaan SDM perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi serta penataan beban kerja yang lebih proporsional.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, pemanfaatannya telah dilakukan secara maksimal untuk menunjang pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas yang tersedia digunakan secara bersama lintas bidang untuk menghindari duplikasi pengadaan dan meningkatkan tingkat utilisasi. Namun demikian, keterbatasan sarana pendukung, khususnya untuk layanan perlindungan perempuan dan anak serta penanganan kasus sosial, masih menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas layanan secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas telah melakukan berbagai langkah, antara lain penajaman perencanaan berbasis kinerja dan kebutuhan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi penggunaan anggaran melalui pengalihan pada program prioritas. Selain itu, dilakukan pula peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna menghindari tumpang tindih kegiatan serta memperkuat sinergi pelaksanaan program. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan pelayanan.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial, PPKB dan PPPA telah menunjukkan kecenderungan yang efisien, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada agar lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana telah diupayakan secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah, terutama dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah

Untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang , maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.6

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan, masih belum memadai	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapannya sesuai kebutuhan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 berasal dari APBD dan APBN. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran perubahan Rp. 11.720.229.145,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.645.907.527,- (90,83%). Pada tahun 2025 ini juga dilakukan refocusing anggaran dengan tujuan untuk mengalokasikan kembali anggaran kegiatan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser / mengalihkan / memindahkan dan mengurangi anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya dan juga ada beberapa kegiatan yang di hilangkan atau melakukan pemotongan belanja Barang/Jasa dengan target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2025 ini juga dilakukan Perubahan Anggaran sesuai dengan Perda Kota Padang Panjang No 3 Tahun 2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perwako Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 27 Agustus 2025 .

Pada tahun 2025 terdapat perbedaan jumlah pagu anggaran antara Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan jumlah pagu anggaran yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dimana pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 jumlah pagu anggarannya adalah 11.631.479.145,- sedangkan pada LRA jumlah pagu anggarannya adalah 11.720.229.145,-. Perbedaan jumlah pagu anggaran ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran setelah perjanjian kinerja perubahan di sah kan. Perubahan anggaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bencana Desember 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024. Perubahan anggaran ini sesuai dengan Peraturan Walikota no 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penggunaan anggaran diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi dana yang tersedia telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, seperti

penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), program perlindungan dan jaminan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penggunaan anggaran tersebut berkontribusi langsung terhadap capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tingkat realisasi anggaran yang dicapai mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam beberapa program, capaian kinerja yang optimal dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak selalu mencapai 100 persen, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun demikian, terdapat pula beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan kebijakan, serta kendala teknis di lapangan.

Penggunaan anggaran telah difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, dengan menerapkan prinsip *money follows program* prioritas. Selain itu, dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian target kinerja. Dalam hal terdapat deviasi antara rencana dan realisasi, dilakukan langkah-langkah penyesuaian seperti refocusing kegiatan dan optimalisasi pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran yang digunakan telah mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdampak maksimal. Ke depan, diharapkan pengelolaan anggaran dapat semakin efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Adapun realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang ada pada LRA dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini halaman berikutnya :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kinerja tahun 2025

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
	TOTAL BELANJA	11.720.229.145	11.720.229.145	10.645.218.527
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.623.104.990	8.623.104.990	8.163.739.781
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.623.104.990	8.623.104.990	8.163.739.781
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.090.399.166	6.090.399.166	5.769.962.849

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.964.648.537	4.964.648.537	4.756.313.929
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.964.648.537	4.964.648.537	4.756.313.929
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.906.819	158.906.819	155.433.025
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.391.700	5.391.700	5.030.925
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.789.970	38.789.970	37.849.200
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12.461.149	12.461.149	12.457.800
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.264.000	102.264.000	100.095.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.988.000	16.988.000	13.980.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.988.000	16.988.000	13.980.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	688.157.810	688.157.810	632.274.656
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.237.810	43.237.810	26.675.656
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644.920.000	644.920.000	605.599.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.698.000	261.698.000	211.961.239
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.830.000	121.830.000	98.733.239
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.200.000	69.200.000	57.932.000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.800.000	20.800.000	7.699.000
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.868.000	49.868.000	47.597.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.068.070.000	1.068.070.000	1.040.648.011
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.068.070.000	1.068.070.000	1.040.648.011
13	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	273.420.300	273.420.300	270.185.998
14	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.850.000	2.850.000	2.850.000
15	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	701.256.100	701.256.100	683.045.213
16	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	90.543.600	90.543.600	84.566.800
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.106.400.584	1.106.400.584	1.027.505.951
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	752.042.450	752.042.450	718.794.051
17	Penyediaan Permakanan	543.868.450	543.868.450	532.952.251
18	Penyediaan Sandang	133.615.000	133.615.000	123.134.500
19	Penyediaan Alat Bantu	35.186.000	35.186.000	33.390.750

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
20	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	28.974.000	28.974.000	20.495.000
21	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.399.000	10.399.000	8.821.550
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	354.358.134	354.358.134	308.711.900
22	Penyediaan Permakanan	47.300.000	47.300.000	46.107.500
23	Penyediaan Sandang	44.000.000	44.000.000	42.130.000
24	Penyediaan Alat Bantu	7.500.000	7.500.000	6.686.250
25	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	166.756.330	166.756.330	144.224.050
26	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	88.801.804	88.801.804	69.564.100
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	70.905.900	70.905.900	62.327.220
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	70.905.900	70.905.900	62.327.220
27	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.438.300	7.438.300	5.047.000
28	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	63.467.600	63.467.600	57.280.220
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	179.661.840	179.661.840	178.348.250
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	179.661.840	179.661.840	178.348.250
29	Penyediaan Sandang	101.850.000	101.850.000	101.525.000
30	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.443.000	1.443.000	1.442.000
31	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	76.368.840	76.368.840	75.381.250
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.667.500	107.667.500	84.947.500
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	107.667.500	107.667.500	84.947.500
32	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	107.667.500	107.667.500	84.947.500
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.097.124.155	3.097.124.155	2.481.478.746
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	797.339.090	797.339.090	598.685.734
VII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	254.165.440	254.165.440	196.914.350
	Pelebagaiaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.598.100	23.598.100	18.060.150
33	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	23.598.100	23.598.100	18.060.150
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	230.567.340	230.567.340	178.854.200
34	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	230.567.340	230.567.340	178.854.200

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.632.000	147.632.000	94.048.050
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	46.755.350
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	46.755.350
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	68.587.000	68.587.000	21.720.000
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.587.000	68.587.000	21.720.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.045.000	29.045.000	25.572.700
37	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.045.000	29.045.000	25.572.700
38	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-
IX	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	79.570.950	79.570.950	65.537.550
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.310.400	26.310.400	24.543.350
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.310.400	26.310.400	24.543.350
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	53.260.550	53.260.550	40.994.200
40	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.260.550	53.260.550	40.994.200
x	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	315.970.700	315.970.700	242.185.784
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.224.800	103.224.800	84.959.570
41	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	57.000.000	57.000.000	50.163.970
42	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	46.224.800	46.224.800	34.795.600
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	172.770.900	172.770.900	123.345.414
43	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.630.900	2.630.900	2.561.200
44	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	170.140.000	170.140.000	120.784.214

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.975.000	39.975.000	33.880.800
45	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	39.975.000	39.975.000	33.880.800
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	2.299.785.065	2.299.785.065	1.882.793.012
XI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	73.344.600	73.344.600	65.076.231
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	7.358.800	7.358.800	6.141.650
46	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7.358.800	7.358.800	6.141.650
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.985.800	65.985.800	58.934.581
47	Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga	19.200.000	19.200.000	17.700.000
48	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000	24.000.000	19.635.831
49	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	22.785.800	22.785.800	21.598.750
XII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.005.030.465	1.005.030.465	694.835.891
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	428.975.465	428.975.465	310.693.041
50	Pengendalian Program KKBPK	60.000.000	60.000.000	46.532.466
51	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	97.997.465	97.997.465	67.538.400
52	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40.000.000	40.000.000	38.567.975
53	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	125.000.000	116.119.200
54	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	105.978.000	105.978.000	41.935.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	344.000.000	344.000.000	248.750.000
55	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	128.000.000	128.000.000	33.000.000
56	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	216.000.000	216.000.000	215.750.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	127.940.000	127.940.000	52.600.300
57	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7.184.000	7.184.000	2.325.000

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
58	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	103.659.000	103.659.000	41.671.300
59	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.097.000	17.097.000	8.604.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	104.115.000	104.115.000	82.792.550
60	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	14.515.000	14.515.000	-
61	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	13.300.000	13.300.000	12.295.000
62	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	76.300.000	76.300.000	70.497.550
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.221.410.000	1.221.410.000	1.122.880.890
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	762.168.000	762.168.000	734.470.345
63	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	73.990.000	73.990.000	72.409.000
64	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.598.000	9.598.000	9.111.350
65	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	130.000.000	117.749.995
66	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	548.580.000	548.580.000	535.200.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	459.242.000	459.242.000	388.410.545
67	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	185.662.000	185.662.000	120.155.545
68	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	9.580.000	9.580.000	8.655.000

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran sesuai LRA	Realisasi Anggaran sesuai LRA
69	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	120.000.000	120.000.000	118.000.000
70	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	144.000.000	144.000.000	141.600.000

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan dasar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, perempuan, dan anak. Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas layanan dan pemerataan manfaat secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp8.623.104.990, dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.163.739.781. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai sekitar 94,67%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pelayanan dasar telah berjalan dengan cukup baik dan optimal. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan serta komitmen perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi, yang dapat disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian program, maupun adanya kegiatan yang tidak terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, ke depan

perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal agar tingkat penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi.

Secara umum, pelaksanaan program pada bidang ini telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja seperti meningkatnya pemenuhan indikator Kota Layak Anak (KLA) serta pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Meskipun demikian, capaian yang diperoleh masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, khususnya dalam peningkatan kategori KLA dan predikat APE

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp797.339.090 dengan realisasi sebesar Rp598.685.734. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai sekitar **75,10%**.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya selisih anggaran yang cukup signifikan antara pagu dan realisasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penyerapan anggaran antara lain adanya penyesuaian kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta belum maksimalnya pelaksanaan beberapa program yang telah direncanakan serta beberapa kegiatan Dak yang terkendala dengan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA.

Ke depan, diperlukan peningkatan perencanaan yang lebih matang, penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian program yang lebih efektif agar tingkat penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA

Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan keluarga berkualitas serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi.

Secara umum, pelaksanaan program pada bidang ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari indikator seperti Total Fertility Rate (TFR) yang mendekati target, serta meningkatnya cakupan pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti tingginya angka kelahiran remaja (ASFR usia 15–19 tahun) yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar Rp2.299.785.065, dengan realisasi sebesar Rp1.882.793.012. Dengan demikian, tingkat penyerapan anggaran mencapai sekitar 81,88%.

Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup baik, namun tingkat penyerapan anggaran masih belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya efisiensi anggaran, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta adanya kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal juga terkendala dengan juknis yang ditetapkan oleh BKKBN

Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja, khususnya dalam pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana, serta pembinaan keluarga melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Ke depan, diperlukan peningkatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal, serta memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governance) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis terlihat dari meningkatnya cakupan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), meningkatnya akses layanan perlindungan perempuan dan anak, serta mulai membaiknya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya komitmen pimpinan, sinergi lintas sektor, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang semakin terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas intervensi program.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia, serta masih adanya kendala dalam koordinasi

lintas sektor. Selain itu, kompleksitas permasalahan sosial, seperti tingginya angka kemiskinan, stunting, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja yang optimal.

Permasalahan dan Kendala Utama

- **Keterbatasan anggaran**
 - Alokasi anggaran belum sepenuhnya mencukupi untuk menjangkau seluruh sasaran program
 - Prioritas program belum seluruhnya dapat didanai secara optimal
- **Keterbatasan dan kualitas SDM**
 - Jumlah aparatur dan tenaga pendamping belum memadai
 - Kompetensi teknis belum merata, khususnya di bidang sosial, PPKB, dan perlindungan perempuan dan anak
- **Data yang belum optimal**
 - Validitas dan pemutakhiran data belum sepenuhnya akurat
 - Perbedaan data antar sektor masih terjadi
- **Koordinasi lintas sektor belum maksimal**
 - Sinergi antar OPD dan stakeholder belum berjalan optimal
 - Masih terdapat tumpang tindih atau kesenjangan pelaksanaan program
- **Keterbatasan sarana dan prasarana**
 - Fasilitas layanan sosial dan perlindungan perempuan dan anak belum memadai
 - Dukungan teknologi informasi masih terbatas
- **Rendahnya partisipasi masyarakat**
 - Kesadaran masyarakat terhadap program KB, pembangunan keluarga, dan perlindungan anak masih belum optimal
 - Peran serta kader dan masyarakat belum merata
- **Kompleksitas permasalahan sosial**
 - Tingginya jumlah PPKS
 - Permasalahan stunting yang masih menjadi isu strategis
 - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat atau dilaporkan lebih banyak

- **Pelaksanaan program belum sepenuhnya berbasis outcome**
 - Masih terdapat kegiatan yang bersifat administratif
 - Dampak program terhadap perubahan kondisi masyarakat belum maksimal
- **Monitoring dan evaluasi belum optimal**
 - Evaluasi kinerja belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh
 - Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan program

Permasalahan Dan Kendala Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran:

1. Data yang tidak akurat sehingga informasi yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya intergarsi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2. Kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program berbasis gender berjalan secara terintegrasi
3. Tumpang tindih program atau kebijakan antar lembaga
4. Kompetensi atau keterampilan SDM dalam menangani permasalahan sosial sering kali belum memadai dan sarana pra sarana termasuk dalam masalah jaringan metronet yang sulit untuk dijangkau pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
5. Keterbatasan anggaran dimana dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program sosial secara optimal, untuk peningkatan sarana serta adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan sangat terbatas.

Strategi Pemecahan Masalah Dan Rekomendasi


1. Melakukan integrasi data di lintas program dan lintas sektor serta melakukan pendataan ulang ke lapangan oleh petugas baik itu LK3, PKH maupun PSM sebelum memberikan bantuan social sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.
2. Pastikan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam pelaksanaan program.
3. Peningkatan sinergi antar lembaga melalui forum komunikasi reguler
4. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM.
5. Peningkatan anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang kepada pihak –pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 , terima kasih.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



DR. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003